

**PENYELESAIAN SENGKETA KEBENDAAN DALAM KASUS HUKUM PEMBAGIAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA TEGAL**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 272/PDT.G/2023/PA.TG)**

**tesis**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Muchtarom**

**NPM. 7222800019**

**Program STUDI MAGISTER HUKUM**

**PROGRAM Pascasarjana**

**Universitas pancasakti tegal**

**2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA KEBENDAAN DALAM KASUS HUKUM PEMBAGIAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA TEGAL**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 272/PDT.G/2023/PA.TG)**

Nama : Muchtarom

NPM : 7222800019

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 18 Februari 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing II | Pembimbing I |
| **Dr. Mukhidin, S.H., M.H.**NIDN 0621076101 | C:\Users\ups\Downloads\WhatsApp Image 2025-01-07 at 09.33.29.jpeg**Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.**NIDN 8944550022 |
| Mengetahui,Ketua Program Studi |
| **Dr. Sanusi, S.H., M.H.**NIDN 0609086202 |

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Tesis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Kebendaan Dalam Kasus Hukum Pembagian Waris Di Pengadilan Agama Tegal (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg)”

Karya,

Nama : Muchtarom

NPM : 7222800019

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

telah dipertahankan dalam sidang Panitia Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025

Tegal, 19 Februari 2025

**Panitia Ujian**

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua, | Sekretaris, |
| **Dr. Taufiqulloh, S.Pd., M.Hum.**NIDN 0615087802 | **Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.**NIDN 0606066001 |
| Penguji I, | Penguji II, |
| C:\Users\ups\Downloads\WhatsApp Image 2025-01-07 at 09.33.29.jpeg**Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.**NIDN 8944550022 | **Dr. Mukhidin, S.H., M.H.**NIDN 0621076101 |
| Penguji Utama |
| **Dr. Sanusi, S.H., M.H.**NIDN 0609086202 |
| Mengetahui, |
| Direktur Pascasarjana | Ketua Program Studi |
| **Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.**NIDN 0606066001 | **Dr. Sanusi, S.H., M.H.**NIDN 0609086202 |

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchtarom

NPM : 7222800019

Jenjang : Strata II

menyatakan, bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Bila ternyata di kemudian hari diketahui ada yang tidak sesuai, maka saya siap menanggung akibatnya.

Tegal, 19 Februari 2025

Yang menyatakan,



**Muchtarom**

**Abstrak**

Penyelesaian sengketa kebendaan dalam kasus hukum pembagian waris merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian sengketa kebendaan dalam kasus pembagian waris yang menghasilkan Putusan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg serta mengkaji putusan tersebut berdasarkan Teori Keadilan Korektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui studi terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur hukum yang membahas sengketa kebendaan dalam hukum waris Islam. Analisis dilakukan untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam perkara ini dan menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan korektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa kebendaan dalam perkara ini mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam hukum acara peradilan agama, mulai dari pengajuan gugatan, proses mediasi, pemeriksaan perkara, hingga penetapan putusan oleh majelis hakim. Selain itu, berdasarkan analisis terhadap Putusan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg, ditemukan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tidak memenuhi prinsip Keadilan Korektif. Hakim seharusnya mempertimbangkan keterangan pengakuan yang disampaikan Penggugat II mengenai penghentian pembagian uang sewa tersebut, dan menghukum Penggugat II untuk membagi hasil sewa obyek sengketa (b) kepada Ahli Waris yang lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian hukum waris Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Sengketa Kebendaan, Pembagian Waris, Pengadilan Agama, Keadilan Korektif.

**Abstract**

Settlement of property disputes in legal cases regarding the distribution of inheritance is one of the problems that often occurs in the Religious Courts, including the Tegal Religious Court. This research aims to analyze the procedures for resolving material disputes in inheritance distribution cases which resulted in Case Decision Number 272/Pdt.G/2023/PA.Tg and examine the decision based on the Theory of Corrective Justice. This research uses library research methods with a normative approach. Data was obtained through a study of court decisions, relevant laws and regulations, as well as legal literature discussing material disputes in Islamic inheritance law. The analysis was carried out to understand the dispute resolution mechanism applied in this case and assess the extent to which the decision reflects the principles of corrective justice. The results of the research show that the procedures for resolving property disputes in this case follow the mechanism stipulated in the religious court procedural law, starting from filing a lawsuit, the mediation process, examining the case, to determining the decision by the panel of judges. In addition, based on the analysis of Case Decision Number 272/Pdt.G/2023/PA.Tg, it was found that the legal considerations used by the judge did not meet the principles of Corrective Justice. The judge should consider the confessional statement submitted by Plaintiff II regarding the termination of the distribution of the rent, and sentence Plaintiff II to distribute the rental proceeds from the disputed object (b) to other heirs. It is hoped that this research can contribute to the development of Islamic inheritance law studies and become consideration for judges in handling similar cases in the future.

**Keywords**: Property Disputes, Distribution of Inheritance, Religious Courts, Corrective Justice.

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, *Alhamdulillah* penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan. Dengan Tesis ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaika kepada Rasulullah SAW, yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum., Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Sanusi, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Muhammad Wildan, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Dr. Mukhidin, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
6. Segenap Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada panulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 2. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
7. Segenap Staf Administrasi / Karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan Ketua Pengadilan Agama Tegal yang telah memberi izin belajar Penulis.
9. Orang tua, isteri dan ketiga anakku, serta teman-teman penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 19 Februari 2025

**Muchtarom**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN TESIS iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP xv

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 6
3. Tujuan Penelitian 7
4. Manfaat Penelitian 7
5. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

1. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama 10
2. Dinamika Perkembangan Pengadilan Agama 10
3. Peraturan dan Dasar Hukum Pengadilan Agama 18
4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama 27
5. Prosedur Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama 30
6. Hukum Kebendaan 38
7. Tinjauan Umum tentang Hukum Kebendaan 38
8. Hukum Kebendaan dalam Perspektif Islam 41
9. Waris 42
10. Tinjauan Umum tentang Waris 42
11. Waris dalam Kompilasi Hukum Islam 61
12. Sengketa Waris 66
13. Keadilan Korektif dan Keadilan dalam Perspektif Islam 71
14. Keadilan Korektif 71
15. Keadilan dalam Perspektif Islam 81

BAB III METODE PENELITIAN 86

1. Jenis Penelitian 87
2. Pendekatan Penelitian 87
3. Sumber Data 88
4. Metode Pengumpulan Data 89
5. Metode Analisis Data 90

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 91

1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Kebendaan Dalam Kasus Hukum Pembagian Waris di Pengadilan Agama Tegal dalam Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg 91
2. Putusan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg ditinjau dari Teori Keadilan Korektif 95
3. Isi Putusan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg 95
4. Putusan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg ditinjau dari teori keadilan korektif 111
5. Pembahasan 116

BAB V PENUTUP 124

1. Simpulan 124
2. Saran 125

DAFTAR PUSTAKA 126

 **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tegal

 Tahun 2019-2023 4

Tabel 2 Ahli Waris Berdasarkan Hubungannya

 Dengan Pewaris 56

Tabel 3 Ashabul Furud dan Kemungkinan Hak Waris

 yang Akan Diterima 57

Tabel 4 Identitas Para Pihak Berperkara 96

Tabel 5 Harta Waris yang ditinggalkan Pewaris 97

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Tiga Aspek Hukum Islam 20

Gambar 2 Prosedur Pendaftaran Perkara Secara Elektronik di

 Pengadilan Agama 33

Gambar 3 Prosedur Perkara Banding 37

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Putusan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg 132

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muchtarom

NPM : 7222800019

Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen 02 November 1982

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Alamat : Dukuh Kedompon, RT 02 RW 04, Desa Banjarsari, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen

Instansi : Pengadilan Agama Kebumen

Riwayat Pendidikan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Sekolah** | **Tahun Masuk** | **Tahun Lulus** |
| 1 | SD Alhusain Magelang | 1989 | 1995 |
| 2 | SMP PGRI Puring  | 1995 | 1998 |
| 3 | MA Negeri Gombong | 1998 | 2001 |
| 4 | S1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto | 2001 | 2006 |
| 5 | S2 Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal | 2023 | 2025 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 19 Februari 2025

Hormat saya,

**Muchtarom**

# Bab i

# pendahuluan

1. **Latar Belakang**

Sejak ditetapkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara waris bagi pemeluk agama Islam diselesaikan berdasarkan Hukum Islam di Pengadilan Agama. Hal itu dipertegas kembali melalui Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peraturan tersebut menjadikan Peradilan Agama memiliki kedudukan dan wewenang yang semakin kuat karena hukum acaranya lebih jelas.

Meski kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama semakin kuat, tetapi penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan Waris tidak serta merta menjadi sederhana. Selain didasarkan pada peraturan hukum materiil yang berlaku di Indonesia, penyelesaian perkara waris bagi umat Islam juga didasarkan pada kitab-kitab fiqih yang selama ini dijadikan sebagai pedoman implementasi syariat Islam. Menurut Susylawati (2018), hal tersebut membuka kemungkinan terjadinya ketidakpastian dalam penerapan hukum Waris di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya sengketa Waris. Dalam penelitian Sarmadi (2024) disebutkan bahwa sengketa waris yang terjadi pada masyarakat Muslim di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu wasiat yang tidak jelas, persepsi pembagian warisan yang tidak adil oleh para ahli waris, dan adanya konflik keluarga yang terjadi sebelumnya. Pada penelitian tersebut juga disampaikan bahwa penyelesaian sengketa waris di Indonesia dapat ditempuh melalui jalur litigasi, mediasi, arbitrase, maupun musyawarah keluarga.

Mayoritas warga negara Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Hal tersebut menjadi dasar dibentuknya Pengadilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Muhyidin (2020) menyebutkan bahwa tugas yang diemban oleh Pengadilan Agama meliputi penanganan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, waris, hibah, wakaf, wasiat, zakat, infaq, shadah, dan ekonomi syari’ah. Hakim Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa fakta persidangan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan menemukan kemungkinan-kemungkinan sehingga dapat membuat keputusan secara adil untuk semua pihak. Dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa antar pemeluk agama Islam, Pengadilan Agama berwajiban melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak berperkara melalui mediasi.

Menurut Sulistiyono & Isharyanto (2018) banyak literasi hukum dan sosiolegal mengenai hukum di Indonesia yang memberi perhatian besar terhadap *alternative dispute resolution* yang tidak disediakan oleh negara. Hasil penelitian Bank Dunia pada tahun 2008 yang diberi judul “*Forging the Middle Ground*” juga melaporkan bahwa pemanfaatan *non official mechanism* tersebut lebih banyak digunakan dibandingkan mekanisme formal yang sebenarnya juga dapat dimanfaatkan sebagai cara menyelesaikan perkara. Gagasan mengenai *alternative dispute resolution* tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan negara dalam menyelesaikan semua kasus hukum. *Alternative dispute resolution* juga membuka akses alternatif solusi lebih banyak yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan perkara tanpa mengesampingkan unsur manfaat dan keadilan yang dapat diperoleh semua pihak.

Secara umum mediasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Pelaksanaan Mediasi di dalam pengadilan diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan Mediator terdiri dari para hakim. Sedangkan Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh Mediator swasta, perorangan, maupun lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki hal tersebut dilakukan dan harus didasari kesepakatan bersama.

*Delegalized environment* atau lingkungan tanpa hukum biasanya memudahkan tercapainya hasil mediasi yang lebih fleksibel. Mediator secara leluasa dapat mengarahkan pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa harus memperhatikan peraturan apapun. Hal tersebut di satu sisi menguntungkan, tetapi di sisi lain juga membuka peluang para pelaku penyelesaian sengketa informal tersebut memiliki wewenang yang sangat luas. Jika hal itu terjadi maka dibutuhkan dominasi norma sosial, hubungan sosial, dan kekuasaan yang akan menjadi faktor penentu tercapainya kesepakatan (Sulistiyono & Isharyanto, 2018).

Susylawati (2018) berpendapat banyaknya sumber hukum yang digunakan sebagai dasar untuk memutuskan perkara yang berhubungan dengan Hukum Islam memungkinkan terjadinya disparitas di antara para hakim. Mediasi sebagai salah satu *alternative dispute resolution* diharapkan akan mempermudah penyelesaian perkara-perkara perdata termasuk perkara yang berkaitan dengan waris. Terdapat beberapa kelebihan penyelesaian perkara melalui mediasi. Kelebihan tersebut di antaranya adalah penyelesaian perkara lebih cepat, efisien, bersifat rahasia, hubungan baik antar pihak dapat terjaga, memiliki kekuatan hukum tetap, serta dianggap lebih adil karena didasarkan pada kesepakatan antar pihak berperkara dalam mengupayakan keadilan.

Salah satu Pengadilan Agama yang efektif dalam menerapkan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara adalah Pengadilan Agama Tegal. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang ditampilan melalui Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1 Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tegal Tahun 2019-2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Beban perkara** | **Perkara dimediasi** | **Hasil Mediasi** |
| **Berhasil** | **Tidak berhasil** | **Dalam proses** |  **Tidak layak dimediasi** |
| 2019 | 882 | 93 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2020 | 837 | 121 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2021 | 726 | 89 | 34,80% | 64,04% | 0,00% | 1,12% |
| 2022 | 757 | 95 | 60,00% | 35,79% | 3,16% | 1,05% |
| 2023 | 648 | 81 | 20,98% | 79,01% | 0,00% | 0,00% |
| Jumlah | 3850 | 479 | 63,16% | 35,77% | 0,63% | 0,43% |

Sumber: Pengadilan Agama Tegal

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa sejak tahun 2019 hingga 2023 terdapat 479 perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Tegal dengan prosentase keberhasilan mediasi sebesar 63,16% dan mediasi yang tidak berhasil sebesar 35,77%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2019 hingga 2023, Pengadilan Agama Tegal berhasil memaksimalkan mediasi sebagai *alternative dispute resolution*, sekaligus mampu menekan angka penyelesaian perkara melalui jalur litigasi.

Ironisnya meski Pengadilan Agama Tegal berhasil memaksimalkan mediasi sebagai *alternative dispute resolution*, tetapi pada kasus penyelesaian perkara Waris hal tersebut tidak terjadi. Berdasarkan penelusuran informasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama (SIPP-PA) Tegal, perkara waris yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi oleh Pengadilan Agama Tegal pada rentang tahun 2014 sampai 2024 hanya sebesar 18,8%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Mediasi tidak efektif dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tegal dalam menyelesaikan masalah Waris. Salah satu perkara waris di Pengadilan Agama Tegal yang telah dimediasi dan tidak berhasil adalah kasus yang tercatat dalam surat gugatan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Kasus tersebut melibatkan 4 anggota keluarga yang memperkarakan hak terhadap benda bergerak (*onroerend*) dan benda tidak bergerak yang diwariskan oleh orangtuanya. Setelah dilakukan proses mediasi, Mediator menyampaikan dalam laporannya bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Pengadilan Agama menyatakan bahwa pemeriksaan perkara *A Quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dan menyatakan bahwa perkara telah memenuhi pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Penyelesaian perkara selanjutnya dilakukan melalui jalur litigasi dan menghasilkan Putusan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg. yang di dalamnya menetapkan bahwa masing-masing ahli waris memperoleh ¼ (seperempat) bagian *erfenis* atau harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Kompleksitas penyelesaian sengketa kebendaan kasus hukum pembagian waris yang menghasilkan putusan perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg menarik untuk dikaji. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Kebendaan Dalam Kasus Hukum Pembagian Waris di Pengadilan Agama Tegal (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg)”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa kebendaan dalam kasus hukum pembagian waris di Pengadilan Agama Tegal dalam Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg?
2. Bagaimana Putusan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg ditinjau dari Teori Keadilan Korektif?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji prosedur penyelesaian sengketa kebendaan dalam kasus hukum pembagian waris di Pengadilan Agama Tegal dalam Putusan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.
2. Untuk menganalisis Putusan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg ditinjau dari Teori Keadilan Korektif.
3. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.
2. Melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa kebendaan dalam kasus hukum pembagian waris di Pengadilan Agama.
3. Berkontribusi dalam pengembangan teori hukum kebendaan yang relevan dengan praktik hukum di Indonesia.
4. Manfaat Praktis.
	1. Mendorong masyarakat memanfaatkan jalur Mediasi dalam menyelesaikan perkara hukum kebendaan terutama di lingkungan Pengadilan Agama Tegal.
	2. Berkontribusi dalam edukasi kepada masyarakat terkait prosedur penyelesaian sengketa kebendaan dalam kasus hukum pembagian waris di Pengadilan Agama.
5. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II membahas tentang norma dan teori hukum yang berhubungan dengan sengketa kebendaan dalam kasus hukum pembagian Waris di Pengadilan Agama.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III berisi tentang mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab iv menguraikan data hasil penelitian yang telah dianalisis dan ditafsirkan, sehingga dapat dinarasikan secara sistematis dalam pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi tentang simpulan dan saran yang merupakan kristalisasi dari seluruh hasil penelitian sekaligus jawaban terhadap rumusan masalah.

**Bab II**

**Tinjauan pustaka**

1. **Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama**
2. **Dinamika Perkembangan Pengadilan Agama**

Sekumpulan orang yang hidup di suatu wilayah, saling berinteraksi, dan membentuk tatanan sosial tertentu disebut sebagai masyarakat. Dalam menjalankan kehidupan sosial tersebut dibutuhkan peraturan yang disepakati untuk digunakan sebagai acuan hidup. Wujud peraturan tersebut dapat berupa aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Menurut Supardin (2020), peraturan yang disepakati dan ditaati oleh sekelompok orang tersebut dipahami dan diartikan sebagai hukum atau undang-undang. Meski peraturan atau hukum tersebut disepakati, hal itu tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan. Perubahan disebabkan oleh adanya dinamika dalam masyarakat dan perbedaan pendapat yang terjadi antar para ahli hukum.

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang penyelenggaraannya didasarkan pada Undang-Undang. Hal tersebut disampaikan secara jelas pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pada Konstitusi negara Indonesia itu istilah hukum disebut sebanyak 40 kali dan mengisyarakatkan pentingnya kedudukan hukum dalam sistem kenegaraan Indonesia. Menurut Rizki et al., (2021), konstitusi dalam kaitannya dengan negara berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara sekaligus membebaskan rakyatnya. Konstitusi sebagai landasan bernegara tidak hanya memberi kekuatan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara, tetapi juga memberi batasan sehingga tidak terjadi tindak kesewenang-wenangan oleh aparat pemerintahan. Begitu pula konstitusi sebagai acuan kehidupan sosial harus mampu menampung kepentingan dan kebutuhan sesuai dinamika yang terjadi di masyarakat, sehingga diperlukan aparat penegak hukum yang adil dan berkeadilan.

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan. Pada pasal 24 UUD NRI 1945 dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan kekuasaan kehakiman merdeka dalam menyelenggarakan peradilan melalui Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan tujuan agar hukum dan keadilan dapat ditegakan. Terdapat lima lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Mahkamah Konstitusi.

Martius (2016) mengungkap adanya hubungan yang erat antara hukum dengan politik, dan secara tegas mengatakan bahwa hukum merupakan produk politik. Pada negara dengan konfigurasi politik demokratis seperti Indonesia, produk hukumnya memiliki karakteristik responsif dan populistik. Salah satu buktinya dapat dilihat pada dinamika Pengadilan Agama sebagai salah satu perangkat hukum yang diakui oleh Undang-Undang. Pengadilan Agama merupakan lembaga hukum yang diberi wewenang untuk menerapkan Hukum Islam pada proses penyelesaian perkara. Oleh sebab itu Hakim Pengadilan Agama menggunakan Al Quran, Hadis, dan pendapat Ulama sebagai dasar dalam memutus perkara. Dalam konteks penyelesaian perkara hukum waris, Hakim dan masyarakat beragama Islam mengikuti pendapat *faraid* atau ahli hukum waris Islam. Menurut Wahib (2014) sakralitas *faraid* di kalangan umat Islam merupakan salah satu penyebab adanya konsistensi umat Islam dalam menggunakan pendapat faraid ketika berusaha menyelesaikan perkaranya.

Pengadilan Agama telah diakui sejak era penjajahan. Pada masa tersebut wewenang Pengadilan Agama sangat terbatas. Eksistensi Pengadilan Agama mendapatkan pengakuan yang kuat ketika ditetapkan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diperkuat lagi melalui UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 yang pada saat ini telah diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Berbagai peraturan tersebut mempertegas kedudukan Pengadilan Agama dalam sistem hukum di Indonesia.

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan Pengadilan merupakan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. Dalam rangka memperluas wewenang Pengadilan Agama, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga mengatur tentang dapat dibentukanya Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Agama. Dalam Pengadilan Khusus tersebut dapat diangkat Hakim *ad hoc* dengan keahlian dan pengalaman tertentu yang pengangkatannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu pula.

Setiap peradilan memiliki wewenang, karakteristik, serta dinamika perkembangan yang berbeda. Lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai pengganti peraturan sebelumnya menjadikan Pengadilan Agama semakin mendapat pengakuan sehingga masyarakat beragama Islam dapat menyelesaikan sengketa berdasarkan Hukum Islam. Kebijakan tersebut diterapkan semata-mata dalam rangka mewujudkan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum bagi masyarakat (Rizki et al., 2019).

Menurut (Amri, 2021), Pengadilan Agama bukan merupakan badan otonom penuh, sehingga selalu menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar. Dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal tersebut menjadikan Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan Agama sebagai institusi harus bersifat dinamis dan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang dan keterangan ahli dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama merupakan bagian dari Peradilan Agama di Indonesia. Pengadilan Agama sebagai lembaga dalam sistem peradilan agama yang menangani sengketa berdasarkan hukum Islam. Secara geografis Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota propinsi dengan wilayah hukum yang meliputi wilayah propinsi. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan tingkat banding (Herman & Effendy, 2021).

Keberadaan Pengadilan Agama pada saat ini tidak terlepas dari sejarah panjang yang tidak sebentar. Rosadi (2018) membagi masa perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia dalam 6 fase, yaitu masa Kesultanan Islam, masa penjajahan Belanda, masa penjajan Jepang, masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Penerapan hukum Islam pada era kerajaan Samudera Pasai dapat dilihat dari pelaksanaan hukuman rajam kepada Meurah Pupoek sebagai anak raja yang melakukan pelanggaran zina. Kerajaan Samudera Pasai juga telah menerapkan sistem pengadilan berjenjang. Pada tingkat kampung sebagai pengadilan paling rendah dipimpin oleh *Keuchik*. Jika masalah tidak dapat diselesaikan oleh Keuchik, maka perkara dapat dibawa ke tingkat lebih tinggi yang dipimpin oleh *Ulee Balang*, dan banding pada tingkat paling tinggi dapat pula diajukan kepada Mahkamah Agung yang terdiri dari Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandhara, dan Faqih (Ulama).

Menurut Hamka dalam Rosadi (2018), Kerajaan Samudera Pasai yang berdasarkan paham Syafi’i selanjutnya mengembangkan sistem hukumnya ke kerajaan-kerajaan Islam lain di nusantara. Setelah banyak kerajaan nusantara runtuh dan wilayahnya dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, tonggak pengakuan Pengadilan Agama sebagai bagian dari sistem hukum terjadi pada tahun 1919. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu mengubah *reception in complex* yang terdapat pada pasal 78 dan 109 *Staatsblad* No. 2 dengan teori *receptie*. Perubahan tersebut dituangkan pada pasal 134 (2) *Indische Staatsblad* yang berbunyi sebagai berikut:

“…dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh Hakim Agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonantie”

Setelah Jenderal Ter Poorten menyatakan menyerah pada tahun 1942 kepada militer Jepang, pemerintah Jepang menetapkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1942 sebagai penegasan kekuasaan Jepang menggantikan pemerintah Belanda. Menurut Daniel S. Lev dan Anderson dalam Rosadi (2018), keberadaan pemerintah Jepang tidak berdampak terlalu luas terhadap keberadaaan Pengadilan Agama karena hanya melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Belanda.

Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Selang 4 tahun sejak Jepang berkuasa, pemerintah Republik Indonesia pada masa awal Orde Lama mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 5-sd pada tanggal 25 Maret 1946. Peraturan tersebut mengatur tentang honorarium dan pembelanjaan Peradilan Agama yang sebelumnya tidak dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah menetapkan bahwa honorarium dan pembelanjaan Peradilan Agama selanjutnya akan disediakan oleh pemerintah. Merespon dinamika Peradilan Agama yang terus terjadi dan menjadi polemik hukum pada saat itu, pemerintah mengeluarkan PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah di Luar Jawa-Madura. Pada peraturan tersebut ditegaskan juga mengenai wilayah hukum Pengadilan Agama meliputi daerah yang dengan daerah hukum Pengadilan Negeri, sekaligus memperkuat PP No. 5 tahun 1946 mengenai perubahan Raad Agama menjadi Pengadilan Agama yang kedudukannya di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada era Orde lama penamaan peradilan agama sebagai lembaga hukum di Indonesia masih belum konsisten. Di Jawa peradilan agama disebut Pengadilan Agama, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan disebut Kerapatan Qadhi. Pengadilan Agama tingkat banding di Madura dan Jawa disebut Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan di Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan disebut Mahkamah Syariah. Setelah Indonesia memasuki era Orde Baru, pemerintah melakukan penyeragaman nama yaitu Pengadilan Agama untuk pengadilan di tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama untuk pengadilan pada tingkat banding. Besarnya perhatian pemerintah terhadap kedudukan dan fungsi Pengadilan Agama juga ditandai dengan ditetapkankan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut membawa dampak besar karena Pengadilan Agama selanjutnya disejajarkan dengan peradilan lain (Rosadi, 2018).

Terjadinya reformasi pada tahun 1997 ikut memberi sumbangsih terhadap perubahan tata hukum di Indonesia yang di dalamnya terdapat juga unsur Pengadilan Agama. Negara menembatkan Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan merdeka yang dijalankan berdasarkan prinsip *due proces of law* dan *check and balances*. Pada proses tersebut kedudukan dan wewenang setiap lembaga negara disesuaikan dengan dinamika demokrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika politik yang terjadi di Indonesia ikut berperan dalam perluasan wewenang Pengadilan Agama. Susylawati (2018) mengatakan bahwa berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam UU Peradilan Agama terdapat beberapa perubahan sebagai berikut:

* 1. Pengadilan Agama tidak hanya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perbankan syariah, tetapi juga bidang ekonomi syariah lainnya.
	2. Pengadilan Agama tidak hanya menangani perkara perdata, tetapi juga dapat menangani perkara pidana. Contoh penerapan dari perluasan wewenang Pengadilan Agama tersebut dilaksanakan di Propinsi Aceh.
	3. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menetapkan obyek sengketa milik tanpa menunggu keputusan dari Pengadilan Negeri.
	4. Jika terdapat pengajuan perkara oleh orang Islam dan berhubungan dengan waris ke pengadilan, maka secara otomatis untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara adalah Pengadilan Agama.
1. **Peraturan dan Dasar Hukum Pengadilan Agama**

Terdapat relasi yang sangat kuat antara agama dan negara dalam membangun hukum di Indonesia. Menurut Shofi & Septiani (2022) para ahli *Fiqih Siyasi* atau politik Islam telah membangun paradigma dan memberi gambaran eratnya hukuman agama dengan negara.

1. Paradigma integralistik

Dalam paradigm integralisitik dinyatakan bahwa agama dan negara menyatu (integral). Negara merupakan institusi politik yang di dalamnya terdapat pemegang kekuasaan dan kebijakan. Kekuaaan pemerintah diselenggarakan atas dasar kedaulatan yang bersumber dari Tuhan.

1. Paradigma Sekularistik.

Paradigma Sekularistik memberi penekanan pada pentingnya pemisahan agama dan Negara karena keduanya memiliki ranah kerja yang berbeda dan tidak dapat saling mengintervensi.

1. Paradigma Mutual Simbiotik.

Dalam paradigma Mutual Simbiotik, relasi yang terjadi antara agama dan negara bersifat saling menguntungkan karena Negara dapat berkembang dengan adanya dukungan agama beserta nilai moral yang dibawanya, begitu juga agama dapat dijalankan jika Negara memberi perlindungan kepada pemeluk agama.

Pijakan awal sebagai dasar pengakuan Pengadilan Agama di Indonesia adalah Pasal 134 Indische Staatsregeling (I.S). pada peraturan tersebut disampaikan perkara-perkara perdata diantara orang-orang Islam diadili menggunakan hukum agama sepanjang tidak ditentukan lain di dalam undang-undang. Dalam perkembangannya, kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat dan ditegaskan melalui UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga yang diberi Kekuasaan kehakiman. Hal itu dirinci kembali melalui Pasal 2 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama meliputi perkara perdata tertentu seperti Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Perkawinan, Waris, Wasiat, dan Ekonomi Syariah (Harwati, 2015).

Maimun (2016) mencatat bahwa sejarah umat Islam dalam menerapkan hukum Islam menghasilkan keteraturan dan mampu mengarahkan masyarakat dalam hubungan sosial yang baik. Hal itu terjadi karena Al Qur'an diintepretasikan sebagai pedoman praktis dalam menggerakan dan mengendalikan bagi perubahan masyarakat. Marzuki (2017) mengatakan bahwa Hukum merupakan aturan yang memiliki kekuatan memaksa untuk mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia sekaligus menegakkan keadilan. Penerapan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak terlepas dari konsep filsafat hukum Islam yang disampaikan oleh para pemikir Agama Islam sejak jaman dulu. Proses berpikir filsafati oleh para pemikir Islam seperti Imam al Syafi’i terhadap hukum Islam telah menghasilkan ilmu penting seperti ilmu Fiqih Fiqih dan Usul Fiqih. Pemikiran mendalam secara filsafati tersebut sangat penting kedudukannya dalam sistem hukum karena dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dasar penerapan, proses, dan tujuan hukum.

Menurut Abbas et al., (2021) Hukum Islam hanya merupakan bagian dari Islam secara keseluruhan. Islam secara keseluruhan meliputi tigas aspek yang terdiri dari akidah, akhlak, dan syariat. Tiga aspek tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Akidah

Akhlak

Syariat

Gambar 2. 1 Tiga Aspek Hukum Islam

Penelitian Cahyani (2019) mengenai Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia menghasilkan keseimpulan bahwa sumber hukum Pengadilan Agama terdiri dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil sebagai berikut:

1. Sumber hukum materiil Pengadilan Agama meliputi hukum Islam dan hukum materiil yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. Sumber hukum formil Pengadilan Agama terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, hukum agama dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif.

Dalam melaksanakan peran sebagai lembaga penegakan hukum di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang dijadikan pedoman oleh Pengadilan Agama. Iqbal dan Rahim (2012) sebagai Hakim Pengadilan Agama membuat kompilasi peraturan dalam buku berjudul Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Pengadilan Agama. Buku tersebut mengungkapkan adanya 58 peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. *Herziene Indonesische Reglement* (HIR)
2. *Reglement Voor de Buitegewesten* (RBg)
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
7. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai
8. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
9. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
10. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
11. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
12. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
13. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
14. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
15. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
16. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
17. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
18. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
19. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT
20. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
21. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
22. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
23. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
24. Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
25. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
26. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
27. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
28. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
29. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah
30. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 001/SEK/IZ.07/IV/2010 Tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan-Badan Peradilan Di Bawahnya
31. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/IVIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
32. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 2 Tahun 2009 Tentang biaya proses penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya
33. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 42/WKMA-N.Y/XI/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2008
34. Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkap) Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RI
35. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor Tahun 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
36. Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
37. Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan nikah
38. Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
39. Permendagri No. 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakaf Tanah Milik
40. Permenhan No. 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan
41. PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
42. PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
43. PP No. 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah
44. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS
45. PP No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
46. PP No. 67 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
47. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
48. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (SE BKN) No. 48 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
49. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 052/KMA/V/2009 Tentang Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat
50. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 089/KMA/VI/2010 Tentang Penyumpahan Advokat
51. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 1989
52. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pengertian Pasal 117 KHI
53. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 dan Lampiran A dan Lampiran B
54. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah
55. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya SE MA No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari‟ah

Banyaknya produk hukum yang dijadikan sebagai landasan bagi Pengadilan Agama tidak terlepas dari pengaruh politik hukum. Sehingga di dalam penetapan peraturan-peraturan tersebut juga dilandasi oleh dasar filosofis nilai-nilai Pancasila serta dasar sosiologis bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga nilai dan norma-norma Islam juga telah hidup dan diterapkan oleh masyarakat. Dalam kajian Maimun (2016) disebutkan bahwa selama ini terdapat integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional seperti yang terjadi pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dilihat dari sudut pandang yuridis, landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan penegakan Peradilan Agama adalah Pancasila, Dekrit Presiden 5 juli tahun 1959, dan UUD 1945 (Martius, 2016).

1. **Tugas dan wewenang Pengadilan Agama**

Wewenang Peradilan Agama di Indonesia berkaitan dengan masalah yang terjadi antarmasyarakat beragama Islam. Meski masalah antar umat Islam pada dasarnya dapat diselesaikan melalui Peradilan Agama, tetapi Herman & Effendy (2021) berpendapat hal itu tidak diterapkan karena Indonesia bukan negara Islam yang harus menerapkan Hukum Islam secara total. Pengadilan Agama hanya berwenang dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persoalan hukum keluarga (*ahwal syakhsiyyah*) dan sebagian masalah *muamalah* saja.

Mahmudah & Saepullah (2022) mendefinisikan Hukum Keluarga sebagai peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum anggota keluarga terkaitan dengan urusan keluarga. Definisi tersebut dirumuskan dari pendapat beberapa ahli fiqih kontemporer seperti Abdul Wahhab Khollaf, Husni, Yasir, dan Wahbah Az Zuhaili. Menurut beberapa tokoh tersebut hukum keluarga atau *al-ahwal assyakhsiyah* meliputi hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga dimulai dari terjalinnya perkawinan hingga pembagian warisan.

 Tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam menangani perkara terkait hukum keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama meliputi tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, warisan, wasiat, hibah secara Islam, wakaf shadaqah, zakat, infaq, serta ekonomi syariah.

* 1. Perkawinan.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

* 1. Waris.

Warisan dalam perspektif hukum Islam berbeda dengan warisan dalam perspektif hukum barat. Warisan dalam hukum Islam didefinisikan sebagai sejumlah harta serta hak dari orang yang meninggal dunia yang meliputi harta benda dan hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya pewaris tersebut (Wahyuni, 2018).

* 1. Wasiat.

Wasiat merupakan kehendak seseorang yang disampaikan mengenai hal yang harus dilakukan terhadap hartanya setelah orang tersebut meninggal dunia (Aisyah, 2019).

* 1. Hibah.

Hibah menurut (R. Hidayat, 2021) merupakan pemberian sukarela tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima dan pemberian dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Dalam KHI hubungan hibah dengan waris disebutkan pada Pasal 211 bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

* 1. Wakaf.

Setyorini (2022) mengartikan Wakaf berdasarkan kamus Lisanul Arab. Ditinjau dari sudut pandang bahasa, Wakaf mengandung 3 unsur yaitu *Al habs* (menahan), *Al man’u* (mencegah), dan *As sukun* (berhenti). Sehingga Wakaf diartikan sebagai tindakan menahan kepemilikan harta Wakif (pemberi wakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan. Definisi tersebut sesuai dengan penegasan bahwa manfaat penyerahan harta tersebut adalah untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang sesuai dengan syari’ah.

* 1. Zakat.

Zakat menurut Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan harta yang harus diberikan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki orang Islam kepada pihak yang berhak berdasarkan ketentuan syari’ah.

* 1. Infaq.

Dalam Kamus Istilah Agama Islam yang disusun oleh Muhammad & Siroj (2018) disebutkan bahwa Infaq merupakan pemberian sebagian harta di jalan Allah untuk mengharap rida dan pahala dari-Nya. Harta tersebut digunakan untuk pembangunan tempat ibadah bagi umat Islam, gedung untuk pendidikan, serta fasilitas umum yang lain.

* 1. Shadaqah.

Shadah merupakan pemberian materi dan non materi untuk mendapatkan rida Allah SWT. Shadaqah dapat berupa harta benda maupun harta non benda, serta tidak dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu (Muhammad & Siroj, 2018).

* 1. Ekonomi syari'ah.

Ekonomi syari'ah atau Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mengarahkan pengelolaan dan manfaatkan harta untuk kemasalahatan umat berdasarkan sistem hukum Islam. (Misbach, 2023).

1. **Prosedur Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama**

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama

Prosedur pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual dan secara elektronik.

1. Pendaftaran perkara secara manual.

Pendaftaran perkara secara manual di Pengadilan Agama dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Penggugat mengajukan permohonan dengan cara menyerahkan surat permohonan/ gugatan dan dokumen lain yang dibutuhkan kepada Petugas Meja 1.
2. Petugas Meja 1 melakukan pemeriksaan kelengkapan penggugat, melakukan *entry* data ke aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara.
3. Penggugat membayar panjar biaya perkara dan menyerahkan bukti pembayarannya kepada Kasir yang akan mencatat panjar tersebut pada lembar jurnal dan SKUM, melegalisasi, mencatat dalam register induk perkara gugatan, serta melakukan *entry* data pada SIPP.
4. Penggugat menerima kembali surat permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara.
5. Pendaftaran perkara secara elektronik.

Pendaftaran perkara secara elektronik di Pengadilan Agama dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Kuasa Hukum Penggugat membuat akun di aplikasi e-Court. Jika proses tersebut disetujui maka selanjutnya Kuasa Hukum resmi menjadi Pengguna Terdaftar.
2. Pengguna Terdaftar mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court yang di dalamnya terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:
	1. Memilih Pengadilan;
	2. Mendaftarkan Surat Kuasa Khusus;
	3. Membayar PNBP pendaftaran Surat Kuasa;
	4. Setelah memperoleh nomor pendaftaran, Pengguna Terdaftar melakukan *entry* data para pihak, mengunggah dokumen gugatan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik;
	5. Setelah semua dokumen divalidasi dan dinyatakan valid melalui e-Court, Pengguna Terdaftar akan menerima taksiran biaya panjar melalui e-SKUM dan melakukan pembayaran biaya panjar tersebut secara elektronik melalui rekening Pengadilan Agama Tegal;
	6. Setelah biaya panjar dibayar secara e-payment (pembayaran elektronik/ transfer) maka aplikasi e-Court secara otomatis akan memberikan konfirmasi dan menyampaikan bukti registrasi nomor perkara melalui SIPP;
	7. Jurusita/ Jurusita Pengganti mengirim e-Summon atau relaas panggilan elektronik melalui aplikasi e-Court kepada para pihak melalui domisili elektronik dan menyerahkan dokumen relaas elektronik kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti.

Penetapan

Membuat akun di aplikasi e-Court

Kuasa Hukum

Pendaftaran perkara

Pemohon Terdaftar

Pemilihan Pengadilan

Mendaftarkan Surat Kuasa Khusus

Membayar PNBP pendaftaran surat kuasa

* Input data para pihak
* Unggah dokumen gugatan
* Unggah surat persetujuan prinsipal beracara secara elektronik

Pemilihan pengadilan

Mendaftarkan surat kuasa khusus

e-Court

e-payment

Panitera Muda Gugatan

Verifikasi berkas perkara

Ketua Pengadilan Agama

Menunjuk Majelis Hakim

SIPP

Panitera

Panitera Pengganti

Juru Sita

Jadwal Sidang

Biaya Panjar

e-Court

Pembayaran

e-Summon

Panggilan Sidang

Penggugat

Terggugat

**Gambar 2. 2 Prosedur Pendaftaran Perkara secara elektronik di Pengadilan Agama**

1. Prosedur Sidang

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Tegal wajib melaksanakan persidangan secara elektronik. Hal itu diatur pada Pasal 3 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengaturan administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik berlaku pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara”

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Tersebut maka tahap-tahap persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tegal adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan secara elektronik

Pemanggilan secara elektronik dilakukan melalui alamat domisili elektronik para pihak berperkara yang didaftarkan pada aplikasi e-Court.

1. Mediasi

Mediasi dalam sidang elektronik dilakukan melalui aplikasi yang di dalamnya terdapat fitur *video call* atau *teleconference*. Mediasi elektronik dilakukan jika para pihak atau kuasanya menyetujui dilaksanakannya proses Mediasi secara elektronik dan sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan Hakim  melakukan upaya mediasi dalam perkara perdata. Prosedur mediasi elektronik meliputi: Penentuan aplikasi mediasi elektronik, Pertemuan mediasi secara virtual, Pencatatan proses mediasi secara elektronik, Penandatanganan kesepakatan perdamaian secara elektronik.  Aplikasi yang dapat digunakan untuk mediasi elektronik di antaranya adalah e-Court, Zoom Meeting, dan Whatsapp.

1. Penyampaian Jawaban, Replik, dan Duplik

Para pihak menyampaikan jawaban, replik, dan duplik secara elektronik melalui e-Court.

1. Pembuktian

Pembuktian dalam sidang elektronik menggunakan alat bukti elektronik seperti dokumen elektronik, informasi elektronik, dan hasil cetaknya. Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil dan telah diatur dalam UU ITE. Alat bukti elektronik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Admissible & Reliable

Bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik di Pengadilan Agama jika keberadaannya diakui oleh undang-undang dan dapat dipercaya keabsahannya.

1. Necessity & Relevance

Bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik di Pengadilan Agama jika keberadaannya dibutuhkan dan berhubungan dengan pembuktian fakta perkara.

1. Kesimpulan

Kesimpulan para pihak disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan alamat domisili elektronik para pihak.

1. Putusan

Putusan Hakim dibacakan dan disampaikan secara elektronik serta diunggah Salinan Putusan tersebut melalui SIP.

1. Prosedur Pengajuan Upaya Hukum Verzet

Verzet merupakan perlawanan Tergugat atas Putusan yang dijatuhkan secara Verstek. Verzet tidak terpisah dengan gugatan semula, tetapi merupakan satu kesatuan dengan gugatan semula dan bukan merupakan perkara baru. Oleh sebab itu dalam Verzet Pelawan tetap berkedudukan sebagai Tergugat dan Terlawan adalah Penggugat. Tenggang waktu pengajuan Verzet di Pengadilan Agama Tegal dalah waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan (Pasal 129 (2) HIR). Substansi verzet harus ditujukan untuk isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan tergugat asal dan tidak meliputi alasan ketidakhadiran karena pembahasan yang berkaitan dengan ketidakhadiran sudah dilampaui atau dilakukan pada tahap sidang sebelum disampaikan putusan verstek.

1. Prosedur berperkara Tingkat Banding

Dalam mengajukan banding, pemohon diberi waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan permohonan banding secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama. Jika domisili pemohon tidak di wilayah hukum Pengadilan Agama, waktu yang diberikan kepada pemohon adalah 30 hari. Dalam hal ini pemohon banding mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dengan batas waktu paling lambat adalah 1 bulan sejak diterima perkara banding. Setelah majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding, selanjutnya salinan putusan dikikirm kepada kedua pihak berperkara melalui Pengadilan Agama.

Permohonan Banding

Pemohon Banding

Penetapan Majelis Hakim

Ketua

PTA

pta

PTA

Panitera

Menetapkan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Majelis Hakim

Menyerahkan berkas perkara

Memutus perkara banding

Mengirim salinan putusan

Pengadilan Agama

Para pihak berperkara

**Gambar 2. 3 Prosedur Perkara Banding**

1. **Hukum Kebendaan**
2. Tinjauan Umum tentang Hukum Kebendaan

Hukum mengenai benda diatur dalam pasal 499 sampai pasal 1232 Buku II KUH Perdata. Benda diartikan sebagai tiap-tiap barang atau hak yang dapat dimiliki. Menurut Supeno (2020), Benda dalam Buku II KUH Perdata diklasifikasi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Benda bertubuh dan barang tidak bertubuh.
2. Benda bergerak dan benda tak bergerak.
3. Benda dipakai habis dan benda dipakai tidak habis.
4. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada.
5. Benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan.
6. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi.
7. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.

Sitompul (2017) mengartikan hak kebendaan atau *zakelijkrecht* sebagai hak mutlak terhadap benda yang memberi kekuasaan langsung terhadap benda serta dapat dipertahankan oleh siapapun. Untuk memperoleh hak kebendaan tersebut dapat dilakukan melalui pengakuan, penemuan, penyerahan, daluwarsa, penciptaan, turunan atau cara ikutan, serta pewarisan. Sedangkan berakhir atau hilangnya hak kebendaan disebabkan oleh musnah atau benda lenyap, benda dipindah tangankan, pelepasan hak, kadaluwarsa, dan pencabutan hak. Di dalam hukum benda terdapat asas-asas hak kebendaan yang meliputi:

* + - * 1. Hukum pemaksa.
				2. Dapat dipindahkan.
				3. Individualitas.
				4. Totalitas.
				5. Onsplitsbarheid atau asas tidak dapat dipisahkan.
				6. Prioritas.
				7. Vermenging atau asas percampuran.
				8. Asas perlakuan benda berbeda benda bergerak dan tidak bergerak.
				9. Asas publisitas.
				10. Asas *zakelijk*.

Isi dalam Buku II KUH Perdata berupa peraturan yang berhubungan dengan benda dan hak kebendaan secara limitatif. Menurut Martha (2017) hal tersebut mengandung arti bahwa hukum benda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata bersifat *gesloten system* dan *dwingend recht* atau merupakan sistem tertutup yang bersifat memaksa. Keterangan tersebut sama dengan pernyataan (Yulia, 2015) yang mengatakan bahwa hukum kebendaan merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda yang melahirkan hak kebendaan (*zakelijk recht*). Di dalam hukum benda terdapat hak-hak perdata. Hak tersebut terdiri dari hak absolut dan hak relatif. Hak absolut merupakan kekuasaan yang diberikan hukum kepada subjek hukum untuk bertindak menurut kepentingannya. Sedangkan hak relatif adalah hak yang diberikan hukum kepada subjek hukum untuk berbuata atau tidak berbuat terhadap subjek hukum tertentu.

Hak-hak kebendaan seperti yang diatur dalam KUH Perdata menurut Martha (2017) terdiri dari:

Bezit (kedudukan berkuasa)

Hak milik (eigendoom)

Hak waris

Hak Pakai Hasil (vruchtgebruik)

Hak Pengabdian Tanah (servituut)

Hak Gadai (Pand)

Hak Hipotik

Hak kebendaan timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum antara orang yang berhak dengan benda yang dimiliki haknya. Oleh sebab itu terdapat 3 sifat hak kebendaan yaitu absolut, *droit de suit* atau mengikuti bendanya, dan dapat dipertahankan oleh subjek hukum. Pada pasal 538 KUH Perdata disebutkan bahwa kedudukan berkuasa atau *bezit* dapat diperoleh melalui perbuatan menarik benda ke dalam kekuasaannya dengan tujuan mempertahankannya untuk diri sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka syarat adanya *bezit* adalah adanya perbuatan (*corpus*) dan kehendak (*animus*). Manfaat bezit bagi subjek hukum di antaranya adalah agar memperoleh fungsi polisionil atau perlidungan hukum. Bezit dapat diperoleh melalui *occupatie/* menduduki dan *tradition* atau penyerahan dari orang lain yang sebelumnya berperan sebagai *bezitter*.

1. Hukum Kebendaan dalam perspektif Islam

Hukum benda dalam Islam mencakup berbagai aspek yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan benda-benda atau harta. Dalam perspektif Islam terdapat beberapa perkara yang berhubungan dengan hukum benda yaitu *milkiyah* atau kepemilikan, *bai'* atau jual-beli, *ijarah* atau kontrak sewa, *hibah, wakaf,* *rahn* atau gadai, *faraidh* atau warisan, zakat, serta *ghanimah* dan *fai*. Meski begitu dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (2018) dan dijadikan sebagai salah satu pedoman pelaksanaan peradilan Agama hanya memberi penjelasan mengenai masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Buku tersebut merupakan wujud dari upaya untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Pane et al., (2022) ,Hukum benda yang di dalamnya mengatur tentang konsep harta, konsep hak, dan konsep tentang hak milik termasuk dalam ruang lingkup fikih muamalah dalam hukum Islam. Ruang lingkup fikih muamallah dibedakan menjadi dua yaitu *Al Muamallah Al Adabiyah* atau pergaulan antar manusia yang berkaitan dengan sikap, dan *Al-Muamalah al-Madiyah* atau pergaulan antar manusia yang berkaitan dengan benda. Berdasarkan hal tersebut maka hukum benda dalam Islam termasuk dalam *Al-Muamalah al-Madiyah*. Setiap implementasi hukum harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Begitu pula pelaksanakan *fikih muammalah* sebagai dasar implementasi hukum Islam harus memperhatikan kaidah-kaidah tersebut. Terdapat 3 kaidah dalam *fikih muammalah* yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

*Al-Ashli fil muamalah al-ibahah an yadulla ad-dalilu ala tahrimiha* yang berarti bahwa pada dasarnya semua praktek muamalah diperbolehkan, kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya.

*Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah* yaitu berarti bahwa dalam melaksanakan muammalah memelihara ajaran terdahulu selama tidak ditemukan larangan terhadap ajaran tersebut.

Perbedaan fatwa disesuaikan dengan perubahan tempat, jaman, niat, adat, dan kondisi sosial penerapannya.

Sama seperti perkara lain, hukum kebendaan dalam Islam juga harus berpedoman kepada Al Quran. Hal tersebut ditegaskan melalui QS. Al Nahl ayat 89 yang artinya adalah *Kami turunkan kepadamu al Qur’an untuk menerangkan segala sesuatu, untuk petunjuk dan rahmat serta berita gembira bagi orang-orang islam”.*

1. **Waris**
2. Tinjauan Umum tentang Waris

Hukum perdata Islam terdiri dari *al-ahkam al-madaniyyah* dan *ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah*. *Al-ahkam al-madaniyyah* mengatur tentang hubungan masyarakat dalam hal jual beli, hutang, kontrak, serta perkara perdata khusus yang juga diakui dalam sistem hukum Indonesia. Sedangkan  *Ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah* mengatur tentang masalah yang berkaitan dengan keluarga yang di dalamnya juga mengatur perkara waris (Nasrullah, 2023).

Secara etimologis istilah waris berasal dari kata *waritsa, yaritsu, irtsan*, yang berarti perpindahan harta milik. Pokok masalah yang diatur terkait dengan waris berhubungan dengan *mawaris* atau *faraidh*. *Mawarits* diartikan sebagai harta peninggalan orang yang telah meninggal dan diwariskan kepada ahli warisnya (Khairuddin, 2020).

Hukum Waris mengatur tentang proses pengalihan harta warisan dari pewaris kepada orang-orang ahli waris berdasarkan Undang-Undang dan surat wasi’at yang telah ditentukan dalam KUHP. Menurut Ria & Zulfikat (2018) terdapat 3 unsur penting dalam perkara waris, yaitu Pewaris (*erflater*), Ahli Waris (*erfgenaam*) dan Harta Peninggalan (*boedel*). Pewaris merupakan setiap orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, sedangkan Ahli Waris adalah individu yang memiliki hubungan darah dengan Pewaris dan orang-orang yang ditetapkan pewaris dalam surat wasiat (*testament*) ketika pewaris masih hidup sebagai pihak yang memiliki hak untuk menerima warisannya.

Fiqih sebagai ilmu hukum Islam menurut Darmalaksana (2022) terdiri dari 2 bagian utama, yaitu hukum ibadah dan hukum *muamalah*. Waris termasuk dalam hukum muamalah yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antar manusia, dan secara spesifik tergolong dalam *ahwal al-syakhsiyah* atau muamalah dalam arti sempit.

Ilmu mengenai waris disebut sebagai *mawaris* atau *faraid*. Secara etimologi di dalam *mawaris* atau *faraid* terkandung beberapa unsur, yaitu kewajiban (*al-wājibu*), perkiraan (*almuqaddaru*), pembatasan (*al-ḥaẓzu*), ketentuan (*altaqdīru*), kepastian (*al-qaṭ‟u*), menurunkan (*alinzālu*), penjelasan (*at-tabyīnu*), dan bagian yang ditetapkan (*al-Naṣību al-muqaddaru al-mafrūḍu*). Berdasarkan hal tersebut maka Muhibbussabry (2020) mengartikan *faradi* sebagai ilmu yang mempelajari cara pembagian warisan sesuai hukum fiqih dan hisab. Hal yang sama juga disampikan oleh (Nofiardi, 2023) yang memaknai faraid sebagai tata cara penentuan bagian ahli waris berdasarkan aturan dalam al-Qur’an.

Nawawi (2016) mengutip pendapat Muhammad Ali al-Shabuni yang mengartikan kewarisan sebagai hak milik harta bergerak, harta tidak bergerak, serta hak-hak dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup dan dilaksanakan berdasarkan syariat. Hukum tentang waris dalam Islam sama halnya dengan hukum-hukum Islam lainnya yang ditujukan untuk mengatur umat agar terpelihara, amanah, serta memberi kemaslahatan. Terdapat lima pemenuhan kebutuhan dasar yang ingin dicapai melalui hukum kewarisan atau hukum *mawaris*, yaitu terpiliharanya jiwa, agama, harta, keturunan, serta akal. Untuk menjamin hal tersebut maka dibutuhkan sumber hukum Islam yang jelas mengenai mawaris.

Sumber hukum waris Islam menurut Nofiardi (2023) terdiri dari Al Quran dan Hadits. Ayat Al Quran yang memuat aturan tentang perkara waris di antaranya adalah sebagai berikut:

* + - 1. QS. Al-Nisa’ ayat 7 mengatur tentang hak bagian harta peninggalan dari orangtua dan kerabatnya bagi laki-laki dan perempuan.
			2. QS. Al-Nisa’ ayat 8 mengatur tentang anjuran untuk memberikan sebagian harta waris kepada kerabat, anak yatim dan orang miskin ketika pembagian warisan sedang dilakukan.
			3. QS. Al-Nisa’ ayat 9 mengatur tentang kewajiban untuk memberikan hak secara adil termasuk kepada ahli waris yang dianggap lemah dibandingkan ahli waris lain.
			4. QS. Al-Nisa’ ayat 10 berisi tentang hukuman bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim.
			5. QS. Al-Nisa’ ayat 11 mengatur tentang jumlah pembagian harta waris.
			6. QS. Al-Nisa’ ayat 12 mengatur tentang jumlah pembagian harta waris.
			7. QS. Al-Nisa’ ayat 13 mengatur tentang pentingnya menegakan hukum yang telah ditentukan oleh Allah secara adil.
			8. QS. Al-Nisa’ ayat 14 mengatur tentang ancaman hukuman jika mengingkari hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan RasulNya.
			9. QS. Al-Nisa’ ayat 33 mengatur tentang orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris serta perjanjian antar ahli waris.
			10. QS. Al-Nisa’ ayat 176 mengatur tentang jumlah pembagian harta waris.
			11. QS. Al-Anfal ayat 75 mengatur tentang hubungan kekerabatan antar umat Islam dan prioritas pemberian hak antar sesama kerabat.

Menurut Irshadi et al., (2023) aturan hukum yang dilandaskan pada Al Quran dan dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bertujuan agar aturan hukum tersebut lebih mudah dipahami karena rasional, praktis, dan benar. Begitu pula penggunaan Hadis sebagai sumber hukum memperhatikan *asbabul nuzul* dan *asbabul wurud* Hadis, sehingga hukum Islam tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan waktu, keadaan, dan tempat hukum tersebut diterapkan.

Berbeda dengan Nofiardi (2023) yang hanya menyebutkan Al Quran dan Hadis sebagai dasar hukum waris, Supardin (2020) berpendapat bahwa fiqih mawaris terdiri dari tiga sumber yaitu Al Quran, Hadis, serta Ijtihad atau Kitab Fiqih Waris yang juga dijadikan sebagai dasar hukum waris. Dalam hal pelaksanaannya di Indonesia, hukum kewarisan Islam yang dimaksudkan adalah Kompilasi Hukum Islam. Implementasi Hukum Islam di Indonesia tidak selamanya berjalan lancar. Dalam penelitian Shofi & Septiani (2022) hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi mengenai Hukum Islam yang dinamis dan disebabkan oleh hetrogenitas pengetahuan, kesadaran beragama, serta dinamika masyarakat dan budayanya. Meski begitu penerapan Hukum Islam dan pengaruh di Indonesia sangat besar karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga secara tradisi telah menerapkan hukum Islam dalam kehidupan yang dijalani secara individu, sosial, dan dalam menjalankan fungsi kewarganegaraannya.

Friederich Julius dalam Supardin (2020) mengatakan adanya ikatan yang tidak dapat dipisahkan antara agama, hukum, dan negara, sehingga pemberlakuan hukum Islam di Indonesia telah sesuai dengan teori pemberlakuan hukum. Teori tersebut meliputi:

1. Teori *kredo*

Orang yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat, secara otomatis wajib melaksanakan hukum Islam

1. Teori *receptio in complexu*

Hukum Islam berlaku secara keseluruhan bagi masyarakat yang memeluk agama Islam.

1. Teori *receptie*

Hukum Islam dapat berlaku selama tidak bertentangan atau telah diterima oleh hukum adat.

1. Teori *receptie exit*

Peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berlandaskan pada teori receptie harus keluar dari tata hukum Indonesia sejak Indonesia merdeka.

1. Teori *receptio a contrario*

Hukum adat hanya diterapkan jika tidak bertentangan dengan hukum agama.

1. Teori eksistensi.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia diketahui dan dipahami oleh masyarakat Indonesia dalam rangka membina dan mengembangkan hukum nasional.

Sistem waris sebagai bagian dari tata cara yang diterapkan berdasarkan Hukum Islam menurut Muhibbussabry (2020) merupakan perpindahan kepemilikan harta benda dan hak-hak material dari *muwarriṡ* kepada *warasah* setelah mawaris meninggal dunia dan pelaksanaannya didasarkan pada hukum *syara’*. (Nofiardi, 2023) mengatakan bahwa dalam literatur fiqih pewaris atau al muwaris merupakan orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih haknya kepada keluarganya yang masih hidup. Atas dasar prinsip *ijbari*, pewaris yang belum meninggal dunia tidak berhak menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan harta peninggalannya karena semua telah ditentukan secara pasti oleh Allah SWT.

*Ijbari* secara sederhana diartikan sebagai keadaan terpaksa orang yang hampir meninggal dunia atau telah ada tanda-tanda meninggal dunia, sehingga ketika menyampaikan pesan terkait harta yang akan ditinggalkan dalam keadaan terpaksa. Oleh sebab itu wewenangnya untuk bertindak terhadap hartanya menjelang kematiannya hanya sepertiga dari jumlah keseluruhan dari harta yang akan ditinggalkan. Wewenang tersebut ditetapkan untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran atas hak pribadi ahli waris menurut ketentuan Allah SWT (Muhibbussabry, 2020)*.*

Dalam keterangan yang disampaikan Mustari (2013) *ijbari* merupakan asas mengenai tata cara peralihan harta pewaris dan ahli waris yang dilakukan secara otomatis berdasarkan ketetapan Allah SWT. Oleh sebab itu asas ijbari dapat dilihat dari 3 sudut pandang sebagai berikut:

1. Peralihan harta yang otomatis terjadi setelah seorang dinyatakan meninggal dunia.
2. Ketentuan jumlah harta untuk masing-masing ahli waris.
3. Ahli waris yang akan menerima harta warisan.

Selain ijbari, Mustari (2013) juga menjelaskan adanya asas-asas lain dalam *fiqih mawaris*, yaitu sebagai berikut:

1. Asas integriti

Asas integriti dimaknai sebagai kejujuran, keutuhan, serta ketulusan hati. Dasar asas integriti adalah ayat 85 QS. Ali Imran yang di dalamnya disebutkan larangan mencari agama selain Islam karena tidak akan diterima dan termasuk orang-rang yang merugi. Ayat tersebut menjelaskan pentingnya menjalankan Hukum Islam secara utuh atau integral.

1. Asas *ta’abbudi*

Asas *ta’abbudi* merupakan asas untuk melaksanakan hukum waris sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Dasar asas *ta’abbudi* adalah ayat 13-14 QS. An Nisa’ dijelaskan tentang pentingnya melaksanakan hukum atau ketentuan dari Allah, karena mendurhakai atau mengingkarinya berarti melanggar perintah Allah dan akan mendapatkan hukuman.

1. Asas *huququl Maliyah*

Asas *huququl Maliyah* merupakan asas mengenai hak-hak kebendaan dan kewajiban yang dapat diwariskan. Asas *huququl Maliyah* disebutkan dalam pasal 175 KHI sebagai berikut:

1. Kewajiban ahli waris meliputi mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah sampai selesai;
2. Meyelesaikan kewajiban hutang pewaris;
3. Melaksanakan wasiat pewaris;
4. Membagi harta waris untuk pihak-pihak yang memiliki hak terhadap harta waris tersebut sesuai jumlah yang telah ditentukan;
5. Asas *Huququn Thabi’iyah*

Asas *Huququn Thabi’iyah* merupakan asas yang menjadi dasar penentuan ahli waris. Terdapat syarat untuk menerima warisan dan penghalang kewarisan. Syarat menerima warisan terdiri dari 2 hal sebagai berikut:

1. Memiliki hubungan perkawinan seagama.
2. Memiliki hubungan darah.

Sedangkan penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan terdiri dari 3 sebab dan disebutkan Nawawi (2016) sebagai berikut:

1. Murtad atau keluar dari agama Islam.
2. Membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.
3. Melakukan fitnah terhadap pewaris bahwa pewaris dianggap telah melakukan tindak kejahatan.
4. Asas *ijbari*

Asas *ijbari* atau kewajiban mengatur tentang peralihan harta, jumlah yang diberikan, serta orang-orang yang berhak untuk menerima warisan. Asas tersebut sudah ditentukan secara pasti sehingga penerima waris harus memenuhi salah satu syarat yaitu memiliki hubungan dengan ahli waris berdasarkan perkawinan atau berdasarkan kekerabatan.

1. Asas bilateral

Asas bilateral mengandung arti bahwa seseorang dapat menerima hak waris berdasarkan hubungan kekerabatan dari laki-laki maupun perempuan.

1. Asas individual

Asas individual merupakan dasar penyerahan harta warisan kepada setiap ahli waris secara perorangan dengan jumlah yang sesuai dengan syariah. Hal tersebut mengandung arti bahwa hak untuk menerima harta waris yang melekat pada individu tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi oleh hak individu lain sebagai sesama ahli waris.

1. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang merupakan asas pembagian warisan yang disesuaikan antara hak dan kewajiban yang ditunaikan oleh ahli waris. Dasar asas keadilan berimbang tersebut disampaikan dalam ayat 233 QS. An Nisa yang mengatur tentang kewajiban para ibu terhadap anak dan kewajiban ayah terhadap keluarganya. Hal tersebut dipertegas lagi oleh ayat 7 QS. At Talaq yang berisi perintah tentang kewajiban memberi nafkah menurut kemampuan yang telah diberikan Allah kepada hambaNya.

1. Asas kematian

Asas kematian merupakan dasar pembagian waris atau peralihan hak kepada ahli waris sebagai akibat suami, istri, atau kerabatnya meninggal dunia. Hukum waris Islam yang berkaitan dengan asas kematian tersebut dalam hukum perdata disebut *ab intestato*.

1. Asas membagi habis harta warisan

Asas membagi habis harta warisan bermakna bahwa harta yang ditinggalkan pewaris harus dibagikan sampai habis kepada ahli waris secara tuntas dan tanpa sisa. Teknik pembagian tersebut disampaikan secara jelas dalam KHI pasal 192 dan 193 yang menyampaikan bahwa harta waris dibagi secara *aul* dan *ard*. Perhitungan secara aul merupakan perhitungan untuk memastikan semua ahli waris menerima bagian yang adil ketika harta waris bertambah, sedangkan pembadian secara ard adalah merupakan pengembalian sebagian atau seluruh bagian harta waris yang telah diterima karena terdapat ahli waris yang belum menerima bagiannya.

Hukum kewarisan Islam dalam kehidupan sosial masyarakat bertujuan untuk mengatur dan memelihara harta atau *hifd al-mal* yang dimiliki seorang hamba atau kelompok tertentu. Hukum waris Islam juga menjalankan fungsi prefentif terhadap kemungkinan adanya perkara keluarga yang disebabkan oleh pembagian harta waris, sehingga dalam perkara waris tersebut disampaikan secara rinci dalam Hukum Islam. Setiap bagian ahli waris harus diberikan sesuai haknya, tidak boleh ditambah atau dikurangi menurut ketentuan Allah SWT (Nawami, 2018)

Sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waris, terdapat kewajiban tertentu yang harus ditunaikan sebelum dilakukan pembagian *tirkah* atau harta warisan. Selain berlaku dalam Hukum Waris Islam, kewajiban tersebut juga berlaku berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti yang disampaikan Pengkerego & Tampi (2021) dalam penelitiannya. Dalam KUHPerdata diatur bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka hal tersebut seketika menjadikan segala hak dan kewajibannya beralih dari mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Muhibbussabry (2020) mengatakan bahwa berdasarkan *jumhur fuqaha* atau pendapat mayoritas ulama, kewajiban ahli waris meliputi dua hal sebagai berikut:

1. *Tajhīẓ al-Mayyit*

*Tajhīẓ al-Mayyit* adalah biaya yang digunakan untuk pengurusan mayit. Jika mayit tidak meninggalkan tirkah atau harta waris, maka beban pembiayaan tersebut dibebankan kepada ahli waris.

1. *Qaḍā al-Duyūn*

*Qaḍā al-Duyūn* atau pelunasan utang yang berkaitan dengan mayit terdiri dari 2, yaitu utang yang terkait dengan harta warisan dan utang yang berhubungan dengan tanggungan mayit.

Setelah kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan atau ditunaikan, tahap selanjutnya adalah menentapkan orang-orang yang berhak untuk menerima *tirkah* atau harta waris, agar ahli waris dapat menerima sejumlah harta waris sesuai dengan hak berdasarkan ketentuan. Dalam hal ini terdapat kesamaan pandangan para ulama mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi ahli waris.

Menurut Khairuddin (2020), Ahli Waris diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu *Zawil furudh, Zawil arham*,dan *Ashabah*. *Zawil furudh* terdiri dari empat golongan laki-laki dan delapan golongan perempuan. Empat laki-laki tersebut adalah ayah, kakek, suami, dan saudara laki-laki seibu, sedangkan delapan golongan perempuan tersebut terdiri dari istri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek. *Zawil arham* merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan darah tetapi tidak memperoleh hak warisan. Sedangkan *Ashabah* merupakan ahli waris yang mendapat sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *zawil furudh*.

Mustari (2013) mengungkapkan adanya dua alasan ahli waris dapat menerima hak waris, yaitu *sabab* (*’asabah*) dan *nasab*. Pernyataan tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Muhibbussabry (2020) yang menyebutkan bahwa alasan penerimaan waris terbagi dua yaitu *‘asabah* *nasabiyah* dan *‘asabah sababiyah*. Seseorang disebut memiliki sabab sebagai ahli waris karena memiliki hubungan dengan pewaris didasarkan perkawinan dan kekerabatan atau *al wala*, sedangkan ahli waris disebut memiliki nasab jika terhubung dengan pewaris jika di antara keduanya memiliki hubungan atau pertalian darah.

Elfia (2021) menjelaskan bahwa orang-orang yang memenuhi syarat sebagai ahli waris dan terlepas dari halangan kewarisan secara otomatis menjadi ahli waris. Ahli waris tersebut dibedakan berdasarkan hubungannya dengan pewaris. Terdapat 25 kriteria laki-laki dan perempuan yang menjadi ahli waris dengan rincian 15 dari jenis laki-laki, dan 10 jenis perempuan.

**Tabel 2. 1 Ahli Waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris**

| No  | Ahli Waris | Hubungan dengan Pewaris |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laki-laki | 1. Anak
2. Cucu
3. Ayah
4. Kakek
5. Saudara laki-laki kandung
6. Saudara laki-laki dari satu ayah
7. Saudara laki-laki dari satu ibu
8. Anak dari saudara laki-laki kandung
9. Anak dari saudara laki-laki seayah
10. Paman kandung yang bersaudara dengan ayah
11. Paman satu ayah dari ayah
12. Anak dari paman kandung
13. Anak paman seayah dari ayah
14. Suami atau duda
15. Laki-laki yang memerdekakan budak
 |
| 2 | Perempuan | 1. Anak
2. Cucu dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Ibu dari ayah
5. Ibu dari ibu
6. Perempuan saudara kandung
7. Perempuan saudara seayah
8. Perempuan saudara seibu
9. Istri atau janda
10. Perempuan yang memerdekakan budak.
 |

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hak mewarisi dapat diperoleh melalui 2 sebab, yaitu sebab pernikahan dan sebab kekerabatan. Hikmatullah (2021) berpendapat ahli waris dalam hukum waris Islam dikelompokan menjadi 3, yaitu:

* 1. Dzawi Al-Furudh

Dzawi Al-Furudh merupakan kelompok ahli waris yang jumlah hak warisnya sudah ditentukan secara jelas di dalam Al-Qur’an dan Hadits. Ahli waris dalam kelompok Dzawi furudh disebut *ashabul furūdh*. *Ashabul furud* dan hak warisnya secara rinci adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Ashabul Furud dan Kemungkinan Hak Waris yang Akan Diterima**

| No | *Ashabul Furud* | Kemungkinan hak |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anak perempuan | * Memperoleh $^{1}/\_{2}$ bagian jika sendiri dan tidak ada anak laki-laki.
* Mendapatkan $^{2}/\_{3}$ bagian jika terdapat 2 anak perempuan atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.
 |
| 2 | Cucu perempuan  | * Memperoleh $^{1}/\_{2} bagian jika sendiri.$
* Memperoleh $^{2}/\_{3}$ bagian jika terdapat 2 cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki
* Memperoleh $^{1}/\_{6}$ bagian jika bersamanya terdapat 1 anak perempuan.
 |
| 3 | Ibu  | * Memperoleh $^{1}/\_{6}$ bagian jika bersamanya terdapat anak atau cucu pewawris atau beberapa kerabat tetapi hanya bersama ayah.
* Mendapatkan $^{1}/\_{3 }$bagian jika hanya bersama ayah.
 |
| 4 | Ayah  | * Memperoleh $^{1}/\_{6}$ bagian jika bersama anak atau cucu laki-laki.
* Memperoleh $^{1}/\_{6}$ bagian ditambah sisa harta jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan.
 |
| 5 | Kakek  | * Mendapatkan $^{1}/\_{6}$ bagian jika bersama anak atau cucu laki-laki.
* Mendapatkan $^{1}/\_{6}$ bagian ditambah sisa harta jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan.
 |
| 6 | Nenek  | * Mendapatkan $^{1}/\_{6}$ bagian jika ia sendirian atau terdapat perempuan lain yang juga berstatus sama sebagai nenek dari jalur ibu maupun ayah.
 |
| 7 | Saudara perempuan kandung | * Memperoleh $^{1}/\_{2}$ bagian jika sendirian tanpa adanya saudara laki-laki.
* Memperoleh $^{2}/\_{3}$ bagian jika terdiri dari 2 perempuan tanpa adanya saudara laki-laki.
 |
| 8 | Saudara perempuan seayah | * Memperoleh $^{1}/\_{2}$ bagian jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki seayah.
* Memperoleh $^{2}/\_{3}$ bagian jika bersamanya terdapat 1 saudara perempuan kandung.
 |
| 9 | Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu | * Memperoleh $^{1}/\_{6}$ jika sendirian sebagai ahli waris.
* Mendapatkan $^{1}/\_{3}$ jika lebih dari 1 orang dan hasilnya dibagi sama banyak.
 |
| 10 | Suami  | * Memperoleh $^{1}/\_{2}$ bagian jika tidak memiliki anak atau cucu.
* Memperoleh $^{1}/\_{4}$ bagian jika bersamanya terdapat anak atau cucu.
 |
| 11 | Istri  | * Memperoleh $^{1}/\_{4}$ bagian jika tidak anak atau cucu.
* Memperoleh $^{1}/\_{8}$ bagian jika bersamanya terdapat anak atau cucu.
 |

(Sumber: Elfia, 2021)

* 1. ‘*Ashabah*

‘*Ashabah* adalah kelompok ahli waris yang jumlah hak warisnya tidak disampaikan secara jelas dalam Al-Qur’an dan Hadits, sehingga terdapat kemungkinan untuk mendapat bagian semua sisa harta, tetapi juga terdapat kemungkinan tidak memperoleh sama sekali.

* 1. *Dzawi Al*-*Arham* adalah kelompok ahli waris yang tidak termasuk dalam *Dzawi Al-Furudh* dan ‘*Ashabah*, tetapi kelompok ahli waris yang memperoleh hak waris berdasarkan kesamaan rahim.

Hukum Waris dapat dilaksanakan jika rukun waris terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Prawiro et al., (2021) yang mengatakan bahwa agar dapat dilakukan pembagian harta waris maka syarat dan rukun kewarisan harus terpenuhi. Syarat waris terdiri dari 3 hal, yaitu:

* + 1. Adanya kepastian kematian pewaris secara hukum atau secara hakiki.
		2. Adanya kepastian ahli waris masih hidup.
		3. Diketahuinya hubungan yang jelas atau pasti antara ahli waris dengan pewaris.

Selain 3 syarat waris tersebut, terdapat juga 3 rukun waris seperti yang disampaikan Darmawan (2023) bahwa rukun waris terdiri dari 3 hal sebagai berikut:

1. *Al Muwarrith*.

*Al Muwarrith* merupakan orang yang telah meninggal dunia dan mewariskan hartanya kepada Ahli Waris. *Al Muwarits* disebut atau dianggap telah meninggal dunia jika telah meninggal secara hakiki atau dianggap telah meninggal karena keputusan hakim. Contoh orang dianggap meninggal dunia karena keputusan Hakim terjadi pada kasus seseorang telah pergi dalam kurun waktu yang sangat lama dan tidak diketahui kabarnya lagi, sehinngga Hakim memutuskan orang tersebut telah dianggap meninggal dunia dan harta warisnya dapat dibagikan kepada ahli waris.

1. *Al Mauruth* atau *Al Tirkah*.

Munir (2023) mengutip pendapat Aljundi yang mengartikan ilmu *mawaris* atau *faraid* sebagai aturan fiqih yang dimanfaatkan sebagai metode untuk menghitung pembagian harta waris, sehingga diketahui bagian untuk masing-masing ahli waris dan bagian tersebut dapat diberikan sesuai kadar bagiannya masing-masing. Definisi tersebut mengisyaratkan pentingnya kedudukan harta waris dalam perkara Waris. Harta waris disebut *Al Mauruth* atau Al Tirkah yang dimaknai sebagai harta yang ditinggalkan oleh *Al Muwarrith* setelah dikurangi kewajiban yang harus ditunaikan ahli waris untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan Al *Muwarrith*.

Menurut Prawiro et al., (2021) dan diperkuat oleh penelitian Zumhuriyah & Anggriani (2020), *Al Muwarith* atau *Al Tirkah* dalam Hukum Waris Islam mencakup empat hal sebagai berikut:

* + - 1. Benda bergerak dan benda tidak bergerak.
			2. Hak-hak yang memiliki nilai kebendaan.
			3. Usaha yang dimiliki oleh pewaris.
			4. Denda (diyah) yang dibayarkan kepada ahli waris.
1. *Al Warith*

*Al Warith* merupakan orang yang akan menerima *Al Mauruth* atau *Al* *Tirkah* (harta waris). *Al Warith* memiliki hubungan dengan *Muwarrith* yang disebabkan oleh hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan

1. Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Undang-Undang selalu didasarkan pada manfaat yang akan diperoleh melalui penerapannya. Gazali (2022) mengutip pendapat Bagil Manan bahwa Undang-Undang memiliki fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal Undang-Undang berhubungan dengan Penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi pluralisme hukum, dan kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal Undang-undang berhubungan dengan penerapan peraturan perundang-undangan dengan tempat diberlakukannya Undang-Undang tersebut, sehingga fungsi eskternal berkaitan erat dengan fungsi sosial yang terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan peneapannya.

Penetapan putusan Hakim mengenai perkara waris harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar tuntutan atau dasar hakim dalam menerima atau menolak gugatan. Dalam hal memutus perkara, Hakim harus bersikap adil dalam mengadili seluruh bagian tuntutan. Hakim tidak diperbolehkan meluluskan bagian tertentu tuntutan sedangkan pada bagian lain menolaknya. Selain itu Hakim juga dilarang untuk memutus suatu perkara yang tidak terdapat dalam tuntutan penggugat. Terdapat beberapa asas dalam hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang harus dipatuhi agar putusan Hakim tidak cacat hukum. Asas-asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), pasal 189 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan Pasal 14 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai berikut:

* + - * 1. Memuat dasar yang jelas dan rinci;
				2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
				3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;
				4. Diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Dalam memutus perkara waris di lingkungan Pengadilan Agama, Hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan penyelesaian sengketa yang terjadi antara penggugat dengan pihak tergugat. Fakhyadi (2021) mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai hukum terapan Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan. Pasal-pasal dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 171 menjelaskan tentang definisi Hukum Kewarisan, Pewaris, Ahli Waris, Harta Peninggalan, Harta Waris, Wasiat, Hibah, Anak Angkat dan Baitul Mal;
2. Pasal 172 menjelaskan tentang cara yang digunakan untuk mengidentifikasi ahli waris sebagai pemeluk agama Islam;
3. Pasal 173 menjelaskan tentang sebab yang menjadi penghalang bagi ahli waris sehingga kehilangan hak untuk mendapatkan harta waris;
4. Pasal 174 menjelaskan tentang penggolongan atau pengelompokan ahli waris;
5. Pasal 175 menjelaskan tentang kewajiban dan tanggungjawab ahli waris;
6. Pasal 176 sampai pasal 190 menjelaskan tentang jumlah harta waris, penetuan nilai harta waris, dan pembagiannya berdasarkan hukum waris Islam.
7. Pasal 190 menjelaskan tentang prosedur penyerahan harta waris kepada Baitul Mal oleh Pengadilan Agama jika pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali atau keberadaan ahli waris tidak diketahui.
8. Pasal 192 menjelaskan tentang metode dan syarat pembagian harta waris secara *aul* atau menaikan angka penyebut sesuai angka pembilang agar harta waris dapat menutup angka pembilang;
9. Pasal 193 menjelaskan tentang metode dan syarat pembagian harta waris secara *rad* atau membagi harta waris sesuai hak masing-masing ahli waris dan sisanya dibagi berimbang untuk semua ahli waris tersebut.
10. Pasal 194 menjelaskan tentang syarat pemberi wasiat, syarat harta yang diwasiatkan, dan syarat pembagiannya;
11. Pasal 195 sampai 209 menjelaskan tentang syarat dan aturan pembagian harta waris serta penghalangnya berdasarkan wasiat.
12. Pasal 210 sampai 214 menjelaskan mengenai hibah yang di dalamnya diatur tentang penghibah, harta yang dihibahkan, dan tata cara penyerahannya.

Meski semua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam penting, Khairuddin (2020) menggarisbawahi beberapa pasal yang sangat penting dan bersifat spesifik sebagai berikut:

Pasal 171 poin a memberi penegasan tentang definisi harta waris yang di dalamnya mengatur penentuan ahli waris dan bagian harta waris yang menjadi haknya.

Pasal 173 disebutkan tentang terhalangnya ahli waris untuk menerima warisan jika hakim memutuskan bahwa:

1. Ahli Waris dipersalahkan karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.
2. Ahli Waris dipersalahkan karena memfitnah dan menuntut pewaris bahwa pewaris telah melakukan tindak kejahatan yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara atau lebih berat lagi.

Pasal 174 ayat 2 yang mengatur bahwa jika semua ahli waris ada, maka ahli waris yang memiliki hak untuk menerima warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau dua dari pewaris.

Pasal 175 ayat 1 yang mewajibkan ahli waris untuk melakukan kewajiban pengurusan pemakaman jenazah, menyelesaikan hutang, menunaikan wasiat pewaris, serta melakukan pembagian warisan secara adil di antara ahli waris yang memiliki hak atas harta waris.

Pasal 181 yang mengatur tentang pembagian warisan kepada saudara pewaris, karena pewaris yang meninggal dunia tidak memiliki anak dan ayah.

Pasal 192 dan 193 yang mengatur pembagian waris dalam kasus *aul* dan *rad*, sehingga diterapkan pilihan antara *faridhah al ‘ailah* (dinaikan penyebutnya), atau *faridhah al qashirah (*diturunkan pembilangnya) agar terdapat *faridhah al ‘adilah. Faridhah al ‘adilah* merupakan keadaan yang sesuai antara pembilang dan penyebutnya sehingga memudahkan dilakukannya pembagian harta waris secara adil.

Pasal 185 yang mengatur tentang ahli waris pengganti. Pada kasus ahli waris pengganti tersebut, hak yang diberikan kepada ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikan.

Pasal 209 yang mengatur tentang pemberian hak waris kepada anak angkat dan orangtua angkat yang didasarkan pada pasal 176 sampai dengan pasal 193. Jumlah atau besaran harwa waris yang diberikan kepada anak angkat dan orangtua angkat paling banyak $^{1}/\_{3}$ dari jumlah keseluruhan harta waris yang ditinggalkan.

Pasal 195 yang mengatur tentang pelaksanaan wasiat yang berhubungan dengan pembagian harta waris. Dalam penelitian Setiawan (2017) yang mengkaji tentang penerapan wasiat wajibah menyimpulkan bahwa pemberian hak waris kepada anak angkat berdasarkan wasiat pewaris sebelum meninggal dunia tidak boleh lebih dari $^{1}/\_{3}$ harta waris yang ditinggalkan.

1. Sengketa Waris

Aini (2023) mengatakan bahwa meski perkara waris telah diatur secara jelas dalam Al Quran, Hadis, dan ijma’ para ulama, tetapi hal tersebut tidak serta merta menjamin tidak ada sengketa yang berhubungan dengan pembagian warisan. Menurut Wahyuni (2018), corak negara atau daerah yang berpengaruh terhadap penerapan waris Islam di daerah atau negara tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanyamasalah waris yang da di Al-Qur’an tetapi belum dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum tersebut bersifat menjadi terbuka.
2. Ilmu hukum waris digolongkan sebagai ilmu sosial memberi kemungkinan adanya perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu sendiri

Menurut Roselino et al., (2023) pemicu terjadinya sengketa waris disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat terhadap hukum terhadap relatif rendah.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris.
3. Belum ada keseragaman hukum waris di Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian konflik dan memicu terjadinya problematika yuridis perkara waris.
4. Sifat tamak ahli waris dan perasaan takut tidak memperoleh harta warisan sesuai hak atau bagiannya.

Rahmah & Mahmud (2015) dalam

Penelitian Sarmadi (2024) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya sengketa waris adalah sebagai berikut:

Ketidakjelasan wasiat

Perbedaan persepsi mengenai keakadilan dalam pembagian warisan.

Konflik dalam keluarga yang sudah terjadi pada waktu sebelum pewaris meninggal dunia.

Pluralisme sistem hukum di Indonesia

Sahroji (2017) membandingkan penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia dan di Arab Saudi menyimpulkan bahwa payung hukum pelaksanaan hukum waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh Pengadilan Agama kurang kuat, karena hanya berlandaskan pada Peraturan Presiden. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat reformasi hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan umat Islam di Indonesia.

Untuk menyelesaikan sengketa waris dibutuhkan cara untuk mengidentifikasi asal masalahnya terlebih dahulu. Khairuddin (2020) mengatakan bahwa para *faradhiyun* atau ahli ilmu faraidh telah membuat kaidah sebagai cara untuk menemukan asal masalah pembagian warisan sebagai berikut:

1. *Tamatsul* (*mumatsalah*)

Jika terdapat dua angka atau lebih yang sama, maka untuk membuat asal masalah dengan menggunakan salah satu dari angkat tersebut. Kondisi tersebut dapat terjadi pada kasus angka penyebut pecahan bagian ahli waris sama besarnya. Contoh kasus angka penyebut pada bagian waris untuk 2 ahli waris adalah 1/6 dan 2/6, maka asal masalahnya adalah 6.

1. *Tadakhul* (*mudakhalah*)

Jika terdapat dua angka atau lebih yang berbeda, dan angka yang besar bisa habis dibagi dengan angka yang lebih kecil dan angka yang lebih besar dapat dibagi dengan angka yang lebih kecil tersebut. Contoh keadaan tersebut terjadi pada kasus penyebut pecahan bagian ahli waris adalah $^{1}/\_{2}$ dan $^{1}/\_{6}$, maka asal masalahnya adalah 6.

1. *Tawafuq* (*muwafaqah*)

Jika terdapat dua angka berbeda yang dapat dibagi dengan satu angka yang sama (wifiq). Contoh kondisi pada kasus ini misalkan angka bagian waris untuk ahli waris adalah $^{1}/\_{4}$ dan $^{1}/\_{6}$.

Metode penyelesaian sengketa waris di Indonesia menurut Sarmadi (2024) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Litigasi

Litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau pengadilan. Pada metode penyelesaian perkara melalui jalur litigasi dilaksanakan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, sehingga hasilnya juga didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan penyelesaian perkara tersebut.

1. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. Menurut David Spencer dan Michael Bragon dalam Setiady & Maulina (2024), pelaksanakan mediasi perlu memperhatikan prinsi-prinsip sebagai berikut:

* + - * 1. *Confidentiality*

Mediator harus mampu menjaga rahasia informasi yang disampaikan oleh para pihak yang dimediasi.

* + - * 1. *Volunteer*

Mediasi hanya boleh dilakukan jika semua pihak berperkara dan mediator melaksanakan mediasi tersebut dengan sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

* + - * 1. *Empowerment*

Pada proses mediasi, Mediator mengupayakan berbagai informasi, metode, dan pendekatan yang mendukung penyelesaian perkara

* + - * 1. *Neutrality*

Mediator harus bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak berperkara.

* + - * 1. *A Unique Solution*

Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi bersifat unik dan tidak harus sama atau bahkan cenderung berbeda dengan solusi yang diperoleh melalui metode penyelesaian perkara lainnya.

1. Musyawarah Keluarga

Musyawarah Keluarga merupakan cara penyelesaian perkara melalui pembuatan kesepakatan antar anggota keluarga. Agar dapat diperoleh kesepakatan terkait penyelesaian perkara dibutuhkan diskusi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga. Apapun hasil dari diskusi tersebut diharapkan dapat diterima semua pihak atau anggota keluarga sebagai kebijakan dari, oleh, dan untuk kemaslahatan bersama. Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Amina, 2021) yang menyampaikan bahwa dalam penentuan pembagian harta waris melalui musyawarah didasari oleh keikhlasan ahli waris, sehingga mengabaikan aturan pembagian warisan yang disampaikan oleh *faraid*. Jika hal ini diterapkan, maka para ahli waris tidak mengikatkan diri lagi kepada tuntunan para *faraid* dalam urusan pembagian harta waris meski secara garis besar Hukum Islam telah meletakan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

1. **Keadilan Korektif dan Keadilan dalam Perspektif Islam**
2. **Keadilan Korektif**

Kata “adil” berasal dari kata dalam bahasa Arab*“adl”* yang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil didefinisikan sebagai sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya, atau tidak berat sebelah . keadilan dalam bahasa Inggris disebut *“justice”* dan disejejarkan dengan istilah “*equity”*. Selain itu adil juga disamaartikan dengan *impartial* (tidak memihak), *his due (*memberikan hak setiap orang*)*, *fairness (memberikan secara layak)*.

Menurut Farkhani et al., (2018) terdapat ragam bentuk keadilan yang ada di masyarakat,yaitu: Keadilan formal, keadilan komutatif, Keadilan substantif, keadilan retributif, keadilan distributif, dan keadilan korektif. Secara filosofis keadilan selalu mengandung unsur kebaikan dan kewajiban, sehingga keadilan dalam masyarakat menjadi penghubung antara moral dan kebijakan politik. Berdasarkan hal tersebut maka keadilan harus berlaku untuk semua orang dan bersifat ideal sebagai bentuk nyata atas pertanggungjawaban untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki moralitas.

Plato dalam Anggriani (2020) mengatakan bahwa keadilan merupakan tindakan benar yang tidak dapat diidentifikasi hanya dari kepatuhan kepada hukum, tetapi mencirikan sifat manusia dalam mengkoordinasi dan membatasi diri. Dalam hal itu hukum tidak dilihat semata-mata sebagai *governing power* atau kekuatan memerintah sebagai sebagai rumusan keputusan Negara juga harus masuk akal (logimos). Hal yang relatif sama juga disampaikan Cicero yang merupakan filsuf Romawi bahwa keadilan mengikat masyarakat berdasarkan hukum sebagai alat yang dibangun berasaskan akal budi. Jika Hugo Krabe mengatakan bahwa hukum tercipta dari rasa keadilan yang hidup di masyarakat, maka Indonesia sebagai negara hukum mengaturnya dan menegaskannya pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Terkait hal tersebut Muhammad Yamin sebagai salah satu tokoh pelopor Sumpah Pemuda mengatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara politisi, militer, atau kekuasaan (*machsstaat*) tempat senjata dan kekuatan badan memerintah secara sewenang-wenang.

*The Principle of Legality* merupakan prinsip umum dalam hukum yang memberi penegasan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, jika perbuatan tersebut tidak diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Menurut Marzuki (2017) prinsip tersebut lahir dari 3 konsep, yaitu:

1. *Nulla poena sine lege* yang bermakna bahwa tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. *Nulla poena sine crimine* yang bermakna bahwa tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana);
3. *Nullum crimen sine poena legali* yang bermakna bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).

 Meski pada awalnya asas legalitas diterapkan untuk mengantisipasi tindakan sewenang-wenang penguasa absolut dan berkaitan dengan hukum pidana, tetapi dalam perkembangannya asas tersebut juga digunakan sebagai dasar penerapan hukum perdata. Hal itu diatur dalam pasal 5 sampai 10 dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Urgensi Hakim menerapkan asas legalitas adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak berperkara meski Hakim juga diberi kebebasan dalam menafsirkan Undang-Undang untuk mencapai putusan yang dianggal adil (*einzalfallgerechtigkeit*) dan bermanfaat. Hal itu diterapkan untuk menjamin adanya *rechtssicherkeit* ataukepastian hukum, *gerechtigkeit* atau keadilan hukum, serta *zweckmassigkeit* ataukebergunaan hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk mencapai keadilan. Spirit hukum tersebut dipahami oleh semua ahli hukum. Meski begitu hal tentang keadilan selalu bersifat problematik karena tidak adanya kesepakatan yang sama dalam memandang keadilan secara definitif. Hal itu tidak terlepas dari kasus dan kepentingan masing-masing pihak yang berbeda, sehingga keadilan sering direkayasa, dimanipulasi, dipersepsikan, dan dipropagandakan dengan cara yang tidak seharusnya. Multi tafsir keadilan juga dilatarbelakangi oleh dimensi keadilan yang sangat heterogen. Keadilan dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, hukum, Hak Asasi Manusia, Agama, serta sudut pandang yang lain (Farkhani et al., 2018).

Keadilan merupakan hal yang mendapatkan perhatian paling besar oleh para filsuf hukum. Meski filsafat hukum terbagi ke dalam beberapa aliran, tetapi spirit untuk menerjemahkan keadilan berdasarkan sudut pandang masing-masing mengindikasikan sangat pentingnya keadilan dalam hukum, karena tanpa adanya keadailan maka hukum menjadi tidak bermakna. Keadilan ditinjau dari masing-masing aliran filsafat tersebut dijelaskan Muin & Prihartono (2022) sebagai berikut:

1. Aliran Hukum Alam

Aliran Hukum Alam terbagi menjadi aliran hukum alam irasional dan aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam irasional beranggapan bahwa semua hukum bersifat universal, abadi, dan bersumber dari Tuhan secara langsung. Sedangkan aliran hukum alam rasional berpandangan bahwa hukum yang bersifat universal dan abadi adalah rasio manusia. Berdasarkan hal tersebut dapat ditengari bahwa keadilan dalam pandangan aliran hukum alam irasional merupakan ketetapan atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada aturan Tuhan (Kitab Suci). Sedangkan aliran hukum alam rasional melilhat keadilan secara dinamis tergantung pada pikiran manusia dalam merespon dinamika sosial seperti yang disampaikan Von Savigny bahwa hukum tidak dibuat tetapi ada dan tumbuh bersama bangsa.

1. Aliran Hukum Positif

Jika para tokoh filsafat hukum alam menjadikan keadilan sebagai unsur hakiki segala hukum, hal tersebut tidak berlaku bagi aliran hukum positif. H.L.A Hart mengatakan bahwa aliran hukum positif memandang hukum sebagai perintah penguasa dan tidak berkaitan dengan moral, sehingga keadilan dicapai didasarkan pada peraturan yang sudah ada terlebih dulu tanpa merujuk pada tujuan sosial, kebijaksanaan, dan moralitas.

1. Aliran Utilitarian

Intisari dari gagasan hukum oleh kelompok aliran utilitarian adalah adanya prinsip kegunaan maksimal yang ditujukan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Rawls berpandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan mementingkan diri sendiri sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan. Terdapat 2 prindip Keadilan yang paling mendasar menurut Rawls yaitu prinsip kesamaan kebebasan (p*rinciple of greatest equal liberty*) dan prinsip ketidaksamaan yang merupakan gabungan dari *difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*.

Kahar Masyur dalam Purba & Suratno (2017) berpendapat bahwa di dalam keadilan terdapat elemen sebagai berikut:

1. Tindakan meletakkan sesuatu hal sesuai dengan tempatnya.
2. Tindakan memberikan hak orang lain tanpa ada kekurangan dan menerima hak tanpa lebih.
3. Tindakan memberikan hak kepada orang yang berhak secara utuh, dan menghukum pelanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Aristoteles membedakan Keadilan menjadi 2 yaitu keadilan Distributif dan Keadilan Korektif atau “Remedial”. Keadilan distributi dimaknai sebagai pemberian bagian kepada orang yang berhak. Keadilan dipandang sebagai titik tengah atau *arithmatical justice* (persamaan relatif). Keadilan distributif diterapkan untuk menjamin adanya kesamaan derajat setiap individu sebagai bagian dari masyarakat secara proporsional. Sedangkan keadilan korektif dimaknai sebagai perbaikan atau rectification agar setiap orang mendapatkan hak sesuai dengan bagian masing-masin. Hakim sebagai pihak yang berwenang mengambil keputusan memiliki tugas untuk mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada pihak yang telah dikurangi haknya. Dalam penanganan perkara bagi pihak-pihak yang merasa tidak rela terhadap pengambilan bagian atas haknya berlaku keadilan korektif agar dicapai titik tengah berupa pengurangan bagian dari pihak yang menerima kelebihan bagian dan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang bagian haknya terkurangi (Purba & Suratno, 2017).

Pengambilan keputusan untuk mencapai keadilan korektif tidak terlepas dari metode berpikir yang disampaikan Aristoteles dalam buku “*To Ortagon*”. Buku tersebut mengungkap 3 hal pokok yang berhubungan dengan idea, proses berpikir, dan keputusan. Aristoteles berpandangan bahwa kondisi tidak terjadi secara kebetulan tetapi melibatkan hukum-hukum rasional. Manusia harus dapat menjawab berbagai aspek-aspek secara sistematis, memanfaatkan pengalaman empiris, serta menggunakan logika dalam membuat keputusan. Pentingnya logika dituangkan Aristoteles melalui *Organon* (alat) yang di dalamnya membahas tentang: (1) *Categoriae* yang membahas perkara definisi; (2) *De interpretatione* membahas tentang keputusan; (3) *Analytica Posteriora* membahas tentang pembuktian; (4) *Analytica Priora* menguraikan tentang Silogisme; (5) *Topica* membahas berbagai hal terkait tentang argumentasi dan metode berdebat; dan (6) *De sohisticis* elenchis yang menguraikan kesesatan dan kekeliruan dalam berpikir. Aristoteles mengembangkan aturan pembuatan alasan berantai. Jika aturan tersebut diikuti maka dengan premis yang benar akan menghasilkan simpulan yang benar pula (A. R. Hidayat, 2018).

Setiap keputusan hukum merupakan simpulan yang akan memberi kepastian hukum kepada semua pihak mengenai perkara yang diperkarakan oleh terutama pihak-pihak berperkara. Oleh sebab itu dalam hukum acara perdata harus terdapat inisiatif seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar sehingga memperkarakan hal tersebut. Hal tersebut menjadi pembeda hukum acara perdata dengan hukum acara pidana yang tidak membutuhkan syarat adanya insiatif dari orang yang merasa dirugikan. Fungsi hukum acara perdata menurut Rasyid & Herinawati (2015) adalah sebagai upaya untuk memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil. Pelaksanaan hukum acara perdata di Indonesia harus memenuhi asas-asas hukum acara perdata yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas Objektivitas

Gugatan/ Permohonan dapat diajukan dengan surat atau lisan.

Inisiatif berperkara diambil oleh pihak yang berkepentingan.

Keaktifan hakim dalam pemeriksaaan

Beracara dikenakan biaya.

Para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa.

Persidangan bersifat terbuka.

Melibatkan kedua belah pihak yang berperkara.

Untuk mendapatkan informasi yang utuh sebagai pertimbangan pembuatan keputusan, Hakim membutuhkan bukti dan saksi sebagai sumber informasi. Kesaksian para saksi harus disampaikan secara jelas dan tidak bias sehingga dibutuhkan kemampuan untuk berbicara atau menyampaikan keterangan secara benar dengan baik. Kemampuan menyampaikan kebenaran melalui klaimat yang terstruktur, efektif, dan etis oleh Aristoteles disebut sebagai retorika. Meski begitu dalam perkembangannya retorika dipandang sebagai pemakaian bahasa yang bombastis dan hanya omong kosong belaka. Retorika juga dipersepsikan sebagai gaya bahasa dan semua bentuk komunikasi yang jauh dari realitas. Pandangan-pandangan negatif tersebut bertolak belakang dengan maksud Sulistyarini & Zainal (2020) mengatakan bahwa Aristoteles dalam menjadikan retorika sebagai kemampuan menyusun kalimat secara jelas, benar, efektif, dan etis atau bijaksana sesuai dengan realitas yang terjadi. Kemampuan retorika menurut Muhammad Kristiawan (2016) dilandasi 2 kebajikan, yaitu kebajikan moral dan kebajikan intelektual. Kebajikan moral terbentuk dari kebiasaan yang selanjutnya melandasi lahirnya kebajikan intelektual, sehingga untuk membentuk kebajikan intelektual dibutuhkan sistem pendidikan dan pengajaran sebagai dasar pertimbangan dan pengawasan akal.

Penerapan logika Aristoteles dalam penelitian Ayu et al., (2023) dituangkan pada 2 gagasan hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dipraktikan melalui pembuatan Undang-undang dan peraturan yang lain, sedangkan hukum tidak tertulis bersifat normatif dan fleksibel sesuai kepentingan masyarakat yang menjalaninya. Dalam menjalankan pemerintahan yang adil, pemerintah membutuhkan hukum sebagai alat bagi kekuasaan yang harus bersifat netral dan ditempatkan pada kedudukan paling tinggi sebagai upaya untuk melahirkan kesejahteraan dan keadilan. Hal itu tercermin dari Buku V karya Aristoteles berjudul “*Ethics*” yang menegaskan bahwa individu dengan lingkungan, serta keadilan dan manfaat memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Hubungan tersebut akan berjalan dengan baik jika hukum ditegakan karena hukum menumbuhkan rasa moralitas dan kebijaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Jika Keadilan Distributif berfungsi untuk menyerahkan bagian kepada yang berhak, maka Keadilan Korektif berfungsi untuk memeriksa kembali penyaluran bagian yang telah diserahkan kepada pihak tertentu, sehingga sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai konsep Keadilan Korektif dapat dipahami bahwa keadilan korektif dapat dicapai melalui 6 syarat sebagai berikut:

1. **Tindak Pidana dan Hukuman**

Keadilan Korektif bertujuan untuk memeriksa kembali ketidakadilan untuk mencapai keadilan berdasarkan peraturan yang berlaku.

1. Penggantian Kerugian

Pada perkara yang menyebabkan terjadinya kerugian oleh suatu pihak berdampak pada timbulnya kewajiban pihak lain untuk melakukan penggantian terhadap kerugian tersebut.

1. Proposionalitas
Perbaikan terhadap tindakan yang merugikan dilakukan dengan cara yang sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak ada hukuman atau restitusi yang lebih besar atau lebih kecil dari seharusnya.
2. Penyelesaian melalui Pengadilan

Pengadilan dalam mengupayakan tercapainya Keadilan Korektif adalah memberi kepastian hukum kepada para pihak berperkara.

1. Pengembalian kepada Posisi Semula

Keadilan korektif difungsikan sebagai upaya untuk memberi kepastian agar keadaan dikembalikan ke posisi semula sebelum kerugian para Pihak dialami sehingga dapat ditetapkan putus restitusi atau kompensasi.

1. Penyeimbangan Hak

Setiap pihak diakui dan dihormati kedudukannya berdasarkan peraturan yang dijadikan sebagai dasar penetapan putusan.

1. **Keadilan dalam perspektif Islam**

Manusia dalam pandangan Islam merupakan makhluk yang memiliki hak dan kewajiban, manusia juga memiliki tugas dan tanggungjawab. Dalam interaksi sosial yang dijalani manusia memiliki kedudukan yang sama (*egaliter*) karena Tuhan membedakan manusia hanya didasarkan dari ketakwaannya. Hal tersebut disampaikan dalam QS. Al Hujarat ayat 13 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, sedangkan kemuliaan manusia dilihat dari ketakwaannya.

Manusia tidak hanya berperan sebagai makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial. Oleh sebab itu hak dan kewajibannya juga meliputi hak dan kewajiban sosial yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang. Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam mengakui Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional.

Hak dan kewajiban warga negara dalam hukum Islam mencakup berbagai aspek yang mendalam, mulai dari hak-hak dasar yang diakui oleh agama hingga kewajiban yang mencerminkan ajaran moral dan sosial Islam. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak atas kehidupan, perlindungan, dan keadilan, serta kewajiban untuk menjalankan ajaran agama dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Hak-hak ini meliputi hak atas perlakuan adil, hak untuk beribadah, dan hak untuk memperoleh pendidikan, yang semuanya disertai dengan kewajiban untuk mematuhi syariah dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Salah satu tujuan pemanfaatan Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional menurut Nasoha et al., (2025) adalah untuk mempertahankan identitas religius mayoritas masyarakat Indonesia di tengah kemajemukan bangsa Indonesia.

Implementasi Hukum Islam di masyarakat harus didasarkan pada prinsip-pinsip tertentu sebagai *al mabda* atau titik tolaknya. Menurut Hamzani (2018), prinsip hukum Islam terdiri dari 7 hal sebagai berikut:

1. Tauhid

Konsep tauhid dalam Islam merupakan wujud *taslim* atau kepasrahan manusia kepada Tuhannya. Perspektif luas terhadap tauhid juga mencerminkan adanya *al-wihdat* atau kesatuan yang di dalamnya mencakup kesatuan sebagai ciptaan, kesatuan sebagai manusia, serta memuat kesatuan dalam hal tuntunan dan tujuan hidup. Oleh sebab itu konsep tauhid dalam hukum Islam juga berkaitan erat dengan ibadah dan penyerahan diri umat Islam kepada kehendak Allah Swt secara integral dan komprehensif.

1. Keadilan atau *adl*

Al Quran sebagai kitab suci umat Islam banyak menyinggung istilah “adil” secara langsung maupun tidak langsung. Q.S. Al-Nisa ayat 58 menegaskan bahwas sesungguhnya Allah Swt memerintah manusia untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan memberi perintah kepada manusia jika menetapkan hukum agar menetapkan secara adil.

1. *Amar Ma’ruf Nahi Munkar*

*Amar Ma’ruf Nahi Munkar* secara leksikal diartikan mengajak pada kebaikan dan melawan kejahatan. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa prinsio *Amar Ma’ruf* berfungsi sebagai *social engineering*, sedangkan *Nahi Munkar* sebagai *social controll*. Dasar penerapan Amar Ma’ruf Nahi Munkar terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 110 yang menegaskan bahwa umat Islam merupakan umat terbaik yang mengajak kebaikandan mencegah kejahatan.

1. Kebebasan atau al Hurriyah

Islam memberi kebebasan kepada setiap individu dalam memilih keputusan dan tindakan yang akan dilakukan. Beberapa ayat dalam Al Quran yang menegaskan prinsip kebebasan tersebut di antaranya disampaikan melalui QS. Al Baqarah ayat 256 yang menegaskan bahwa tidak ada paksaan menganut agama Islam, dan QS. Al Maidah ayat 42 menjelaskan tentang pilihan yang boleh dilakukan untuk memutuskan atau tidak memutuskan perkara orang-orang Yahudi, tetapi jika memilih untuk memutuskan maka diwajibkan untuk memutuskan secara adil.

1. Persamaan atau *Al Musawah*

Prinsip persamaan dalam Hukum Islam salah satunya tersirat dari hadis yang disampaikan Nabi Muhammad Saw yang bersabda bahwa seandainya Fatimah sebagai putri yang sangat dicintai beliau mencuri, makan Rasulullah tetap akan memotong tangannya.

1. Tolong Menolong atau *Ta’awun*

Ketentuan mengenai tolong menolong atau *ta’awun* dalam Islam dibatasi pada tolong menolong pada perkara kebajikan dan ketakwaan, serta dilarang melakukan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran (Q.S. al-Maidah ayat 2)

1. Toleransi atau *tasamuh*

Sikap toleransi sekaligus berbuat adil dalam Islam di antaranya disampaikan pada Q.S. Al Muntahanah ayat 8 yang menjelaskan bahwa Allah tidak melarang Muslim untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memeranginya dalam urusan agama dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Adil diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempat, waktu, kedudukan, dan kadarnya tanpa mengurangi dan melebihikannya. Untuk menegakan keadilan dibutuhkan sikap istiqomah menjalankan kebenaran karena dalam penegakan keadilan terdapat hak Allah dan hambaNya. Menurut Wahbah Zuhaili, adil adalah mengamalkan setiap kewajiban baik itu dari aqidah dan syariat, dan berinteraksi dengan manusia dengan memenuhi amanah, tidak berbuat zhalim, berlaku seimbang, dan bersikap benar (A. Rasyid, 2023).

Menurut Djamud et al., (2024) keadilan dalam Islam menganut konsep keadilan berimbang. Islam mempertimbangkan kewajiban laki-laki sebagai pemberi nafkah harus dipertimbangkan sehingga laki-laki berhak menerima bagian harta waris yang lebih besar dibandingkan perempuan. Meski begitu Islam tetap memberi hak kepada perempuan sebagai wujud persamaan hak untuk menerima bagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Skema pembagian waris semacam itu dianggap adil dalam Islam karena memenuhi prinsip pemberian hak kepada semua pihak dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian tersebut demi keadilan.